ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT BERWAQAF UANG DI KALANGAN DEPOSAN MUSLIM SUMATERA BARAT

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Ekonomi
Pada Program Studi Magister Ekonomi Syariah

Disusun oleh :
FADHILLA HUSNA
30124014

Dosen Pembimbing :
Prof. Dr. H. Asyari, S.Ag, M.Si

PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI

1448 H / 2026 M

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iv
KATA PENGANTAR v
ABSTRAK vii
ABSTRAC vii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 8
1.3 Tujuan Penelitian 9
1.4 Kegunaan Penelitian 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12
2.1 Landasan Teori 12
2.2 Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) 15
2.3 Theory Of Planned Behavior (TPB) 19
2.4 Kajian Terdahulu 21
2.5 Kerangka Konseptual atau Kerangka Pemikiran 38
2.6 Hipotesis 39
BAB III METODE PENELITIAN 41
3.1 Jenis Penelitian 41
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 41
3.3 Jenis dan Sumber Data 42
3.4 Populasi dan Sampel 42
3.5 Defenisi Operasional Variabel 44
3.6 Instrumen Penelitian 46
3.7 Teknik Pengumpulan Data 47
3.8 Teknik Analisis Data 48
3.9 Pengujian Model 49
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 54
4.1 Gambaran Umum Penelitian 54
4.2 Analisis Deskriptif 54
BAB V PENUTUP 82
5.1 Kesimpulan 82

5.2 Saran 82

SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fadhilla Husna

Nim : 30124014

Tempat/tanggal lahir : Baso, 17 Juli 1989

Fakultas/Jurusan : FEBI/Magister Ekonomi Syariah

Judul Tesis : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Berwaqaf Uang Di Kalangan Deposan Muslim Sumatera Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya karya ilmiah (tesis) saya yang berjudul diatas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar magister penulis dicopot sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 30 Juni 2026
Penulis

Fadhilla Husna
30124014

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing tesis atas nama Fadhilla Husna Nim 30124014, dengan judul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Berwaqaf Uang Di Kalangan Deposan Muslim di Sumatera Barat menyatakan bahwa memang tesis yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk di ajukan ke sidang *munaqasah.* Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 10 Juli 2026
Pembimbing,

Prof. Dr. H. Asyari, S. Ag, M. Si
NIP. 197403251999031003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Berwaqaf Uang di Kalangan Deposan Muslim Sumatera Barat"**

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada sang Nabi terakhir sejuta umat yakni Baginda Rasulullah SAW serta sahabat serta pengikut-nya yang senantiasa tetap istiqomah sampai akhir zaman.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan sehingga tesis ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Silfia Hanani, S.Ag, S.Sos, M.Si selaku Rektor UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Bapak Dr. H. Aidil Alfin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
3. Bapak Dr. Awaluddin, MA selaku Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
4. Bapak Prof. Dr. H. Asyari, S. Ag, M. Si selaku Dosen Pembimbing yang slalu bersedia mengarahkan dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyusunan tesis ini.
5. Bapak Dr. Awaluddin, MA selaku Dosen Pembimbing Akademik .

6. Bapak/Ibu Dosen UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, khususnya dosen Magister Ekonomi yang telah mendidik dan mengajarkan penulis banyak hal.
7. Untuk seluruh teman seperjungan mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Program Studi Magister Ekonomi Syariah khususnya teman-teman yang slalu memberikan dukungan selama perkuliahan hingga tesis ini terselesaikan.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi untuk penelitian selanjutnya dan berguna bagi masyarakat banyak.

Bukittinggi, 30 Juni 2026

Penulis

Fadhilla Husna
30124014

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi minat berdonasi wakaf uang di kalangan deposan Muslim di Sumatera Barat dengan menggunakan pendekatan Theory of Planned Behavior (TPB) yang meliputi sikap (attitude), norma subjektif (subjective norm), dan perceived behavioral control, serta menguji peran religiusitas sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian adalah deposan Muslim di Sumatera Barat, sedangkan sampel penelitian berjumlah 225 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dan dianalisis menggunakan metode Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS.4.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceived behavioral control berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berdonasi wakaf uang ($\beta = 0{,}184$; $p = 0{,}004$). Religiusitas juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berdonasi wakaf uang ($\beta = 0{,}526$; $p < 0{,}001$), serta merupakan variabel yang memiliki pengaruh langsung terbesar dalam model penelitian. Sebaliknya, sikap (attitude) dan norma subjektif (subjective norm) tidak berpengaruh signifikan terhadap minat berdonasi wakaf uang. Selain itu, religiusitas tidak terbukti memoderasi pengaruh sikap, norma subjektif, maupun perceived behavioral control terhadap minat berdonasi wakaf uang. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,890 menunjukkan bahwa model penelitian mampu menjelaskan 89,0% variasi minat berdonasi wakaf uang pada responden penelitian.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Theory of Planned Behavior memperoleh dukungan secara parsial dalam menjelaskan minat berdonasi wakaf uang di kalangan deposan Muslim di Sumatera Barat. Dari tiga konstruk utama TPB, hanya perceived behavioral control yang berpengaruh signifikan terhadap minat. Sementara itu, religiusitas terbukti menjadi faktor yang paling dominan dalam memengaruhi minat berdonasi wakaf uang, namun tidak berperan sebagai variabel moderasi. Temuan penelitian ini memberikan implikasi bahwa peningkatan partisipasi wakaf uang perlu diarahkan pada peningkatan kemudahan akses, pemahaman mengenai mekanisme wakaf uang, serta penguatan nilai-nilai religius masyarakat.

Kata Kunci: Wakaf Uang, Minat Berdonasi, Theory of Planned Behavior, Religiusitas, PLS-SEM, SmartPLS 4.

ABSTRAC

This study aims to analyze the factors influencing the intention to donate cash waqf among Muslim depositors in West Sumatra by employing the Theory of Planned Behavior (TPB), which consists of attitude, subjective norm, and perceived behavioral control, while examining the moderating role of religiosity. This study adopted a quantitative approach using a survey method. The population consisted of Muslim depositors in West Sumatra, with a sample of 225 respondents selected through purposive sampling. Data were collected using a structured questionnaire and analyzed using the Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) method with the assistance of SmartPLS 4 software.

The findings reveal that perceived behavioral control has a positive and significant effect on the intention to donate cash waqf ($\beta = 0.184$; $p = 0.004$). Religiosity also has a positive and significant effect on the intention to donate cash waqf ($\beta = 0.526$; $p < 0.001$) and represents the strongest direct predictor in the research model. In contrast, attitude ($\beta = 0.098$; $p = 0.094$) and subjective norm ($\beta = 0.116$; $p = 0.054$) do not have significant effects on the intention to donate cash waqf. Furthermore, religiosity does not moderate the relationships between attitude, subjective norm, or perceived behavioral control and the intention to donate cash waqf. The coefficient of determination (R^2) of 0.890 indicates that the proposed model explains 89.0% of the variance in the intention to donate cash waqf among the respondents.

This study concludes that the Theory of Planned Behavior receives partial empirical support in explaining the intention to donate cash waqf among Muslim depositors in West Sumatra. Of the three core TPB constructs, only perceived behavioral control significantly influences donation intention. Meanwhile, religiosity emerges as the strongest direct determinant of the intention to donate cash waqf but does not function as a moderating variable. These findings suggest that efforts to increase public participation in cash waqf should prioritize improving accessibility, enhancing public understanding of cash waqf mechanisms, and strengthening religious values within the community.

Keywords: Cash Waqf, Donation Intention, Theory of Planned Behavior, Religiosity, PLS-SEM, SmartPLS 4.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang cukup pesat dalam satu dekde terakhir. Berdasarkan *Indonesia Islamic Financial Development Report* yang diterbitkan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Indonesia berhasil menempati posisi teratas dunia dalam *Global Islamic Finance Development Indicator* 2022, mengungguli Malaysia dan Arab Saudi.[1] Capaian ini tidak terlepas dari kontribusi berbagai sektor, terutama sektor keuangan sosial Islam (*Islamic Social Finance*), yang meliputi instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Sektor ini memiliki potensi besar untuk mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya dalam menekan kesenjangan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan.[2]

Pengelolaan dana sosial Islam secara nasional menunjukkan tren yang stabil dan terus meningkat. Badan Wakaf Indonesia (BWI) memperkirakan potensi wakaf nasional mencapai lebih dari Rp180 triliun per tahun. Namun, realisasi penghimpunan wakaf baru sekitar Rp1,4 triliun pada tahun 2023.[3] Di sisi lain,

---

[1] Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), *Indonesia Islamic Financial Development Report 2023* (Jakarta: KNEKS, 2023), hlm. 15.

[2] Ascarya, Cash Waqf Linked Sukuk: Integrasi Wakaf dan Pembiayaan Sosial (Jakarta: Bank Indonesia, 2021), hlm. 22.

[3] Badan Wakaf Indonesia (BWI), *Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Nasional* (Jakarta: BWI, 2023), hlm. 8.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melaporkan bahwa total penghimpunan dana zakat nasional mencapai Rp28 triliun pada tahun 2023 atau meningkat sekitar 12 persen dibandingkan tahun sebelumnya.[4] Dalam periode yang sama, Kementerian Keuangan mencatat total outstanding Sukuk Negara Ritel telah mencapai Rp205 triliun pada tahun 2024.[5] Angka-angka ini menunjukkan bahwa potensi sinergi antara wakaf dan sukuk masih sangat besar untuk dikembangkan sebagai sumber pembiayaan sosial produktif di Indonesia.

Langkah inovatif pemerintah dalam mengoptimalkan keuangan sosial Islam melalui Kementerian Keuangan bersama Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan memperkenalkan instrumen *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) pada tahun 2020. Cash Waqaf merupakan instrumen yang menggabungkan prinsip wakaf tunai dengan investasi sukuk negara guna mendanai berbagai proyek sosial produktif seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.[6] Skema ini memberikan ruang bagi dana wakaf masyarakat untuk dikelola secara produktif melalui investasi syariah, di mana hasil keuntungannya disalurkan bagi kegiatan sosial yang selaras dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.[7]

Sejak peluncuran sukuk reteai ini, pemerintah telah menerbitkan empat seri Cash Waqaf, yakni SW001 (2020), SWR001 (2021), SWR002 (2022), dan

4 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Laporan Tahunan Zakat Nasional 2023* (Jakarta: BAZNAS RI, 2024), hlm. 10.
[5] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Laporan Pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 2024* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, 2024), hlm. 6.
[66] Rahman, A., dan Hudaefi, F. A., *The Role of Cash Waqf Linked Sukuk in Sustainable Islamic Finance* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Press, 2023), hlm. 18.
[7] Ascarya, Cash Waqf Linked Sukuk: Integrasi Wakaf dan Pembiayaan Sosial (Jakarta: Bank Indonesia, 2021), hlm. 26.

SWR003 (2023). Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, total dana wakaf yang berhasil dihimpun melalui program ini mencapai sekitar Rp249,9 miliar dengan jumlah wakif lebih dari 3.000 orang.[8] Dana tersebut telah dimanfaatkan untuk membiayai proyek sosial seperti pembangunan rumah sakit berbasis wakaf, pesantren, serta penguatan ekonomi mikro masyarakat. Meskipun jumlahnya masih kecil dibandingkan potensi wakaf nasional, Cash Waqaf telah menjadi tonggak penting dalam pengembangan investasi sosial berbasis syariah di Indonesia.[9]

Berdasarkan perspektif pembangunan berkelanjutan, Cash Waqaf berperan strategis dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan ke-1 (tanpa kemiskinan), tujuan ke-8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi), serta tujuan ke-17 (kemitraan untuk mencapai tujuan). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa integrasi antara keuangan syariah dan pembiayaan berkelanjutan merupakan salah satu pilar utama dalam *Blueprint Keuangan Syariah Berkelanjutan 2023–2027*.[10] Cash Waqaf dinilai sejalan dengan konsep *green and social sukuk* yang menyalurkan pembiayaan bagi proyek-proyek berorientasi sosial dan lingkungan, sekaligus memenuhi nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjaga kemaslahatan umat.[11]

Namun demikian, pelaksanaan Cash Waqaf di lapangan masih menemui beberapa kendala. Survei OJK menunjukkan bahwa tingkat literasi masyarakat

---

[8] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Laporan Pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 2024* (Jakarta: DJPPR, 2024), hlm. 9.

9 Badan Wakaf Indonesia (BWI), *Laporan Tahunan Pengelolaan Wakaf Nasional 2023* (Jakarta: BWI, 2023), hlm. 14.

[10] Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Blueprint Keuangan Syariah Berkelanjutan 2023–2027* (Jakarta: OJK, 2024), hlm. 7.

[11] Ibid., hlm. 10.

terhadap wakaf dan sukuk masih rendah, yaitu hanya sekitar 23,3%.[12] Selain itu, koordinasi antar lembaga seperti BWI, Kementerian Keuangan, DSN-MUI, dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) belum berjalan secara optimal, terutama dalam aspek edukasi publik dan pendistribusian manfaat. Di sisi lain, transparansi pengelolaan dana wakaf juga masih menjadi tantangan, karena belum semua *nāẓir* memiliki sistem pelaporan digital yang terintegrasi.[13] Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam program Cash Waqaf masih terbatas dan skala proyek yang dibiayai relative kecil.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak sosial Cash Waqaf belum sepenuhnya optimal. Ascarya mengemukakan bahwa Cash Waqaf memiliki potensi menghasilkan *social return* hingga lima sampai tujuh kali lipat dari nilai investasi awal.[14] Namun dalam praktiknya, capaian tersebut masih jauh dari harapan karena keterbatasan tata kelola, rendahnya literasi wakaf, serta minimnya dukungan regulasi yang adaptif terhadap inovasi keuangan sosial.[15] Hal ini memperlihatkan pentingnya strategi optimalisasi Cash Waqaf agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan sosial produktif yang berkelanjutan di Indonesia.

---

[12] Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah 2022* (Jakarta: OJK, 2022), hlm. 5.

[13] Beik, I. S., dan Arsyianti, L. D., *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), h.61

[14] Ascarya, Cash Waqf Linked Sukuk: Integrasi Wakaf dan Pembiayaan Sosial (Jakarta: Bank Indonesia, 2021), hlm. 33.

[15] Rahman, A., dan Hudaefi, F. A., *The Role of Cash Waqf Linked Sukuk in Sustainable Islamic Finance* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Press, 2023), hlm. 22.

Sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek teoretis dan desain konseptual Cash Waqaf di tingkat nasional, sementara kajian empiris mengenai efektivitas dan strategi implementasinya di daerah masih sangat terbatas.[16] Selain itu, belum banyak penelitian yang mengaitkan Cash Waqaf secara komprehensif dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* dan agenda *green finance*, yang menjadi orientasi utama pembiayaan berkelanjutan global.[17] Oleh karena itu, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu diisi melalui kajian yang lebih mendalam, terutama pada tataran implementasi kebijakan di daerah.

Dalam konteks pembangunan ekonomi syariah daerah, Sumatera Barat memiliki potensi besar dalam pengembangan skema Cash Waqaf. Wilayah ini dikenal memiliki tradisi keagamaan dan filantropi Islam yang kuat, tercermin dari tingginya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif.[18] Berdasarkan data BWI Sumatera Barat, terdapat lebih dari 2.500 hektar tanah wakaf yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota.[19] Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mencatat realisasi penghimpunan wakaf uang mencapai Rp 1,08 miliar pada semester pertama tahun 2025.[20] Menurut Gubernur Sumbar Mahyeldi, Potensi Wakaf Sumbar masih belum tersentuh 10 persen. Pernyataan itu disampaikan usai menghadiri *Internasional Waqf Conference* di Hotel Truntum, Padang, Sabtu (15/11/2025). Mahyeldi

[16] Hudaefi, F. A., "Exploring the Potential of Cash Waqf Linked Sukuk for Sustainable Development in Indonesia," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Vol. 8, No. 2 (2022), h.153-170.
[17] Beik, I. S., dan Arsyianti, L. D., *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), h.89.
[18] BWI Sumatera Barat, Laporan Potensi Wakaf Produktif Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Padang: BWI Sumbar, 2023), hlm. 5.
[19] Ibid., hlm. 8.
[20] Realisasi Wakaf Uang BWI Sumbar, diakses November 2025

mengatakan selama ini wakaf di Sumbar sudah berjalan, hanya perlu dioptimalkan lagi karena potensi wakaf di Sumbar masih besar. Selain itu ujar Mahyeldi, dalam situasi saat sekarang, pemerintah daerah perlu memaksimalisasi potensi-potensi tersebut.[21]

Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) memiliki fondasi keagamaan dan budaya yang sangat kuat dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah, yang berakar pada falsafah **"Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"** (ABS-SBK). Komitmen daerah ini terhadap prinsip-prinsip syariah telah diperkuat dengan dimasukkannya penguatan peran ekonomi dan keuangan syariah sebagai misi utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumbar. Meskipun pengelolaan wakaf produktif di Sumbar secara umum telah berjalan baik dan diakui masyarakat, tantangan signifikan yang dihadapi adalah keterbatasan ketersediaan wakaf tunai.[22] Keterbatasan ini menghambat perluasan aset wakaf produktif dan menyulitkan nazhir untuk memaksimalkan pemberdayaan ekonomi umat. Oleh karena itu, mobilisasi dana wakaf melalui instrumen modern yang menjangkau ritel seperti Cash Waqaf menjadi solusi yang mendesak untuk dioptimalkan.

Dalam konteks Sumatera Barat, Kota Bukittinggi memegang peran strategis sebagai salah satu pusat utama perdagangan, pariwisata, dan ekonomi regional.

---

[21] https://padang.tribunnews.com/sumatera-barat/166842/gubernur-mahyeldi-sebut-potensi-wakaf-sumbar-masih-belum-tersentuh-10-persen?lgn_method=google&google_btn=onetap.

[22] Rozalinda, "Management Waqf Produktif di Sumatera Barat," (Laporan Penelitian, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), hlm. 1.

Dengan basis masyarakat Muslim yang kuat dan didukung oleh ekosistem keuangan syariah yang aktif, Bukittinggi menawarkan lingkungan yang sangat kondusif untuk studi tentang minat berdonasi.[23] Posisinya sebagai kota niaga menjadikannya lokasi ideal untuk menguji potensi penerimaan masyarakat terhadap instrumen Cash Waqaf.

Meskipun potensi Cash Waqaf telah diakui dan pentingnya minat wakaf di Sumbar telah diteliti, belum ada penelitian yang secara spesifik dan mendalam mengkaji potensi dan faktor-faktor yang memengaruhi minat masyarakat Kota Bukittinggi untuk berdonasi Sukuk Wakaf Ritel (CWLS).[24] Kesenjangan ini perlu diisi untuk memahami secara spesifik bagaimana faktor-faktor seperti literasi, religiusitas, dan kepercayaan memengaruhi keputusan berdonasi Cash Waqaf di tingkat lokal, serta merumuskan strategi yang tepat sasaran.

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris potensi dan determinan yang memengaruhi minat masyarakat Kota Bukittinggi untuk berdonasi Cash Waqaf. Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang memperkaya literatur tentang wakaf uang dan *social sovereign sukuk*; serta kontribusi praktis berupa rekomendasi strategis bagi *Nazhir* dan otoritas keuangan daerah dalam mengoptimalkan mobilisasi dana Cash Waqaf sebagai pengungkit kesejahteraan umat. Sehingga berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti **Faktor-faktor yang**

[23] Google Search Result (Peran Bukittinggi)
[24] Rozalinda, Nila Mardiah, dan Celya Pratama, "The Effect of Cash Waqf Literacy on Cash Waqf Decision with Interest in Waqf as a Mediating Variable," *Ekonomika Syariah: Journal of Economic Studies* 7, no. 2 (2023): 181

Mempengaruhi Minat Berdonasi *Cash Waqf Linked Sukuk* (*CWLS*) atau Sukuk Wakaf Ritel di Kota Bukittinggi

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan rumusan masalah yang diangkat adalah :

1. Bagaimana **sikap masyarakat terhadap Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)** mempengaruhi niat mereka untuk berwakaf tunai melalui Cash Waqaf?
2. Bagaimana **norma subjektif** seperti pengaruh tokoh agama, keluarga, dan lingkungan sosial memengaruhi niat berpartisipasi dalam Cash Waqaf?
3. Bagaimana **kontrol perilaku yang dirasakan**, seperti pengetahuan tentang Cash Waqaf, aksesibilitas, dan kemampuan finansial, berpengaruh terhadap niat berwakaf tunai?
4. Apakah **religiuitas dan kepercayaan (trust)** berperan sebagai variabel moderasi atau mediasi antara konstruk TPB dan niat berwakaf tunai melalui Cash Waqaf?
5. Sejauh mana **niat berwakaf tunai** berpengaruh terhadap **perilaku aktual partisipasi** dalam Cash Waqaf?
6. Faktor apa yang paling berpengaruh dalam membentuk niat masyarakat untuk berpartisipasi dalam Cash Waqaf berdasarkan pendekatan TPB yang diperluas (*Extended Theory of Planned Behavior*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Menganalisis pengaruh sikap (*attitude toward behavior*) terhadap niat berwakaf tunai melalui Cash Waqaf.
2. Menilai pengaruh norma subjektif (*subjective norm*) terhadap niat masyarakat untuk berpartisipasi dalam Cash Waqaf.
3. Mengetahui pengaruh kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*) terhadap niat berwakaf tunai.
4. Menguji peran religiusitas (*religiosity*) dalam memperkuat pengaruh sikap terhadap niat berwakaf tunai.
5. Menilai pengaruh kepercayaan (*trust*) terhadap lembaga pengelola Cash Waqaf dalam membentuk niat berwakaf tunai.
6. Menilai pengaruh niat berwakaf tunai (*behavioral intention*) terhadap perilaku aktual (actual behavior) dalam partisipasi Cash Waqaf.
7. Mengidentifikasi faktor dominan yang paling memengaruhi niat masyarakat untuk berwakaf tunai melalui Cash Waqaf berdasarkan model *Extended Theory of Planned Behavior (ETPB).*

1.4 Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

1) Memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan Theory of Planned Behavior (TPB) dalam konteks perilaku keuangan sosial Islam (*Islamic Social Finance*), khususnya dalam studi wakaf tunai dan sukuk sosial.
2) Menawarkan **model empiris baru (Extended TPB)** yang mengintegrasikan variabel religiusitas, kepercayaan, dan pengetahuan sebagai determinan tambahan dari niat berperilaku wakaf tunai.
3) Menjadi **referensi akademik** bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji perilaku masyarakat terhadap instrumen keuangan syariah dengan pendekatan perilaku.

b. Secara Praktis

1) Memberikan **pemahaman kepada lembaga pengelola wakaf (nazhir), bank syariah, dan Kementerian Keuangan** mengenai faktor-faktor yang mendorong atau menghambat partisipasi masyarakat dalam Cash Waqaf.
2) Menjadi **dasar perumusan strategi komunikasi dan edukasi wakaf** agar lebih efektif menyentuh faktor sikap, norma sosial, dan kontrol perilaku masyarakat Muslim.
3) Memberikan **pedoman praktis bagi lembaga keuangan syariah** dalam mendesain produk keuangan sosial yang sesuai dengan nilai keagamaan dan perilaku rasional masyarakat.

c. Secara Kebijakan dan Sosial

1) Memberikan masukan bagi **pembuat kebijakan (policy makers)** seperti Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam memperkuat ekosistem Cash Waqaf sebagai instrumen pendanaan sosial berkelanjutan.
2) Mendorong **pemberdayaan ekonomi umat** melalui optimalisasi dana wakaf produktif berbasis sukuk negara.
3) Membantu pemerintah dalam mewujudkan **Sustainable Development Goals (SDGs)** melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam instrumen keuangan sosial Islam yang transparan dan akuntabel.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

1. Wakaf dan Wakaf Tunai

a. Wakaf

Wakaf merupakan instrumen filantropi dalam Islam yang didefinisikan sebagai penahanan harta (‘ḥabs al-‘ayn) dan penyaluran manfaatnya (tasbīl al-manfa‘ah) untuk kepentingan masyarakat. Konsep dasar ini menempatkan wakaf sebagai *perpetual endowment*, yaitu aset yang pokoknya harus dijaga agar tetap utuh dan manfaatnya terus mengalir.[25] Penelitian lain juga menjelaskan bahwa wakaf termasuk *shadaqah jariyah* yang pahalanya berkelanjutan dan berperan penting dalam ekonomi Islam.[26]

Dalam konteks keuangan modern, wakaf tetap memegang peranan sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi melalui pengelolaan aset produktif. Studi komparatif menunjukkan bahwa wakaf merupakan aspek kunci dalam kesejahteraan masyarakat Muslim karena berfungsi sebagai basis pembiayaan pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga pemberdayaan masyarakat.[27] Dengan demikian, wakaf dipahami sebagai instrumen ibadah yang memiliki nilai sosial dan ekonomi yang sangat strategis.

---

[25] Mujahidin et al., “Challenges in Waqf Management and Its Implications for the Social and Economic Welfare of Muslim Communities: A Cross-Country Comparative Analysis,” *Jurnal Ilmiah Mizani* 12, no. 1 (2025): 168.
[26] Melis et al., “Determinant Cash Waqf Payment Amongst Rural Society in Yogyakarta,” *Nurani* 25, no. 1 (2025): 53.
[27] Mujahidin et al., “Challenges in Waqf Management…,” 169–170.

b. Sejarah Wakaf

Sejarah wakaf bermula sejak masa Nabi Muhammad SAW. Berbagai penelitian menegaskan bahwa praktik wakaf sudah diterapkan sejak masa awal Islam, dimulai dari pembangunan Masjid Quba dan Masjid Nabawi yang dilakukan melalui hibah lahan dan wakaf para sahabat.[28] Perkembangan wakaf semakin pesat pada masa peradaban Islam klasik, terutama dalam pembiayaan pendidikan (madrasah), kesehatan (bimaristan), dan fasilitas publik lainnya.[29]

Di Indonesia, wakaf telah menjadi bagian penting dari budaya dan peradaban sejak masa kerajaan Islam. Berbagai fasilitas keagamaan, seperti masjid dan pesantren, dibangun dan dikelola melalui wakaf.[30] Tradisi ini bertahan hingga masa modern dengan munculnya berbagai lembaga nazhir dan model wakaf produktif yang lebih terstruktur.

c. Dasar Hukum Wakaf di Indonesia

Dasar hukum wakaf di Indonesia bersifat komprehensif dan meliputi regulasi

1. Fatwa MUI tentang Wakaf Uang (11 Mei 2002) yang menetapkan bahwa wakaf uang (*cash waqf*) adalah sah dan dapat digunakan untuk kepentingan sosial selama pokoknya dijaga.[31]

[28] Melis et al., "Determinant Cash Waqf Payment…," 53–54.
[29] Ibid.; Suryadi & Yusnelly, "Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia," *Migrasi* 2, no. 1 (2019).
[30] Melis et al., "Determinant Cash Waqf Payment…," 54.
[31] Direktorat Pembiayaan Syariah Kemenkeu, "FGD Sukuk Wakaf sebagai Sumber Pembiayaan Inovatif," 2025.

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang secara eksplisit memasukkan uang sebagai objek wakaf dan mengatur tata kelola nazhir, peruntukan harta wakaf, serta perlindungan hukum bagi harta wakaf.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Wakaf, yang mengatur ketentuan teknis wakaf termasuk pendaftaran, pengelolaan, dan pengawasan.
4. Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009, yang mengatur tata kelola lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang.
5. Ketentuan Badan Wakaf Indonesia, yang berperan sebagai regulator dan koordinator nazhir wakaf di Indonesia sesuai amanat undang-undang.[32]

Regulasi tersebut diperkuat oleh berbagai instrumen kebijakan seperti *Waqf Core Principles (WCP)* yang menekankan aspek tata kelola, pengawasan, manajemen risiko, dan kepatuhan syariah dalam pengelolaan wakaf modern.[33]

2. Wakaf Tunai (Cash Waqf)

Wakaf tunai atau *waqf al-nuqud* adalah wakaf berupa uang yang pokoknya disimpan secara permanen dan hanya manfaatnya yang didistribusikan. Penelitian menjelaskan bahwa wakaf tunai merupakan instrumen yang fleksibel, inklusif, dan mampu memberikan dampak sosial-ekonomi berkelanjutan.[34] Wakaf tunai dipandang sebagai solusi modern dalam mendukung pembangunan berbasis keuangan sosial Islam.

[32] Ibid.
[33] Ibid., bagian "Waqf Core Principles (2018)"
[34] Melis et al., "Determinant Cash Waqf Payment…," 53.

Secara fikih, terdapat perbedaan pendapat tentang kebolehan wakaf uang. Mazhab Syafi'iyah mewajibkan objek wakaf harus kekal sehingga uang tidak dianggap memenuhi unsur *baqā' al-'ayn*.[35] Sementara Mazhab Hanafiyah membolehkan wakaf uang berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan praktik sosial (*'urf*).[36] Pendapat ini diadopsi oleh banyak negara Muslim termasuk Indonesia, Malaysia, dan Turki.

Penelitian empiris di Yogyakarta menunjukkan bahwa motivasi masyarakat dalam menunaikan wakaf tunai dipengaruhi oleh nilai sosial seperti *itsar* (altruisme) dan budaya gotong royong.[37] Hal ini memperkuat bahwa wakaf tunai bukan hanya instrumen keuangan, tetapi juga mencerminkan struktur sosial masyarakat Muslim.

2.2 Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)

1. Definisi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan inovasi instrumen keuangan sosial syariah yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengintegrasikan potensi dana wakaf tunai dengan pembiayaan pembangunan melalui sukuk negara. Secara terminologis, Cash Waqaf adalah instrumen investasi sosial yang menggabungkan prinsip wakaf tunai (cash waqf) dengan investasi sukuk syariah sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional yang berorientasi pada kemaslahatan publik (*maslahah 'āmmah*).[38]

---

[35] Akhmad Hafandi & Puji Handayati, "Is Cash Waqf Linked Sukuk Less Than Ideal According to Islamic Laws?" 2021: 8.
[36] Ibid., 8–9.
[37] Melis et al., "Determinant Cash Waqf Payment…," 54–55.
[38] Rahman, A., dan F. A. Hudaefi, *The Role of Cash Waqf Linked Sukuk in Sustainable Islamic Finance* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Press, 2023), hlm. 18.

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu), CWLS didefinisikan sebagai instrumen keuangan negara berbasis syariah yang memfasilitasi pengumpulan dana wakaf tunai dari masyarakat untuk diinvestasikan ke dalam *Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)*. Hasil pengelolaan investasi tersebut kemudian digunakan untuk membiayai proyek sosial dan kegiatan pemberdayaan ekonomi umat sesuai prinsip syariah.[39] Dengan kata lain, Cash Waqaf merupakan bentuk sinergi antara keuangan sosial Islam (*Islamic Social Finance*) dan keuangan negara (*public finance*) dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan.[40]

Peluncuran Cash Waqaf dilakukan pertama kali pada tahun 2020 melalui kerja sama antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai penerbit sukuk, Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai regulator dan pengelola wakaf, serta Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai penerima dan penyalur wakaf uang (*LKS-PWU*).[41] Kolaborasi tiga lembaga tersebut menciptakan ekosistem yang menghubungkan sumber dana sosial masyarakat dengan instrumen investasi negara yang aman, transparan, dan sesuai prinsip syariah.[42]

2. Mekanisme Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)

Secara operasional, mekanisme Cash Waqaf terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu:

a. Penghimpunan Dana Wakaf Tunai

[39] Kementerian Keuangan RI, *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Factsheet* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, 2023), hlm. 3.
[40] Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), *Indonesia Islamic Financial Development Report 2023* (Jakarta: KNEKS, 2023), hlm. 9.
[41] Badan Wakaf Indonesia (BWI), *Laporan Tahunan 2023: Optimalisasi Wakaf Produktif* (Jakarta: BWI, 2023), hlm. 26.
[42] Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Blueprint Keuangan Syariah Berkelanjutan 2023–2027* (Jakarta: OJK, 2024), hlm. 14.

Masyarakat sebagai *wakif* menyalurkan dana wakaf tunai melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang telah mendapat izin dari BWI. Dana ini dicatat atas nama wakif dan dikelola sesuai dengan niat wakaf yang telah ditentukan.[43]

b. Investasi Dana Wakaf ke dalam Sukuk Negara.

Dana wakaf **yang** terkumpul diinvestasikan oleh Kementerian Keuangan dalam bentuk Sukuk Negara (SBSN). Instrumen ini memberikan imbal hasil (*return*) secara periodik, yang kemudian dikelola oleh BWI atau nadzir sesuai kesepakatan.[44]

c. Penyaluran Hasil Investasi ke Proyek Sosial.

Imbal hasil dari investasi sukuk disalurkan oleh nadzir kepada penerima manfaat (*mauqūf 'alayh*) dalam bentuk pembiayaan proyek sosial produktif, seperti pembangunan rumah sakit wakaf, pesantren, pemberdayaan ekonomi mikro, dan sektor sosial lainnya.[45]

Dalam pelaksanaannya, BWI berperan sebagai regulator dan pengawas, Kementerian Keuangan bertindak sebagai penerbit sukuk serta pengelola dana investasi, sedangkan LKS berfungsi sebagai fasilitator penghimpunan dana dan pengelola administratif wakaf tunai. Dengan demikian, Cash Waqaf menjadi instrumen kolaboratif antara sektor publik, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam mewujudkan ekosistem keuangan sosial Islam yang berkelanjutan.[46]

---

[43] BWI, *Panduan Teknis LKS Penerima Wakaf Uang* (Jakarta: BWI, 2022), hlm. 7.
[44] Kementerian Keuangan RI, *Prospektus CWLS Seri SWR003* (Jakarta: Kemenkeu, 2023), hlm. 5.
[45] Ascarya, *Cash Waqf Linked Sukuk: Integrasi Wakaf dan Pembiayaan Sosial* (Jakarta: Bank Indonesia, 2021), hlm. 32.
[46] Rahman dan Hudaefi, *The Role of Cash Waqf Linked Sukuk*, hlm. 25.

3. Kelebihan **dan Nilai Tambah** Cash Waqaf

Cash Waqaf memiliki beberapa keunggulan dibandingkan instrumen keuangan sosial syariah lainnya. Pertama, Cash Waqaf memberikan dual benefit, yaitu *return finansial* dari hasil investasi sukuk dan *social impact* dari penyaluran dana kepada proyek sosial produktif.[47] Kedua, Cash Waqaf meningkatkan kepercayaan publik karena dikelola secara profesional oleh lembaga negara yang memiliki kredibilitas tinggi, yakni Kementerian Keuangan dan BWI. Ketiga, Cash Waqaf mendukung sustainable development finance, karena hasil pengelolaannya diarahkan pada proyek-proyek yang memiliki dampak sosial dan ekonomi jangka panjang, seperti pembangunan rumah sakit wakaf, pesantren, dan program pemberdayaan masyarakat miskin.[48]

Selain itu, Cash Waqaf juga memperkuat peran wakaf produktif dalam sistem keuangan nasional. Dengan mengintegrasikan aspek filantropi Islam dan investasi negara, Cash Waqaf mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam pembiayaan sosial tanpa mengorbankan prinsip non-komersial dari wakaf itu sendiri. Dalam perspektif maqāṣid syariah, Cash Waqaf berkontribusi terhadap perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan peningkatan kesejahteraan umat (*taḥqīq al-maslahah al-ʻāmmah*).[49]

4. Tantangan **dan Kelemahan Implementasi** Cash Waqaf

Meskipun memiliki potensi besar, implementasi Cash Waqaf masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat literasi wakaf

[47] Rahman dan Hudaefi, *The Role of Cash Waqf Linked Sukuk*, hlm. 25.
[48] KNEKS, *Islamic Finance and SDGs Alignment Report* (Jakarta: KNEKS, 2022), hlm. 37.
[49] Ascarya, *Cash Waqf Linked Sukuk: Integrasi Wakaf dan Pembiayaan Sosial* (Jakarta: Bank Indonesia, 2021), hlm. 32.

dan sukuk di kalangan masyarakat. Berdasarkan survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2022), tingkat literasi ekonomi syariah nasional baru mencapai 23,3%, dengan literasi wakaf tunai di bawah 15%.[50] Kondisi ini membuat partisipasi masyarakat sebagai *wakif* dalam Cash Waqaf masih relatif rendah.

Selain itu, tantangan lain adalah koordinasi antarlembaga yang belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam hal sosialisasi, pelaporan, dan pengawasan dana wakaf. Beberapa LKS-PWU juga belum memiliki sistem manajemen wakaf berbasis digital yang transparan dan akuntabel.[51] Akibatnya, tingkat kepercayaan publik terhadap pengelolaan Cash Waqaf masih perlu ditingkatkan melalui peningkatan tata kelola, transparansi, dan inovasi produk keuangan sosial berbasis syariah.

Secara keseluruhan, Cash Waqaf merupakan instrumen strategis dalam memperkuat ekosistem *Islamic Social Finance* di Indonesia. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada peningkatan literasi masyarakat, penguatan tata kelola kelembagaan, serta dukungan kebijakan yang mendorong sinergi antara sektor publik dan sektor sosial dalam pembiayaan berkelanjutan.[52]

2.3 Theory Of Planned Behavior (TPB)

Seorang ahli Psikologi Sosial Izek Ajzen, telah mengembangkan teori yang sangat penting untuk melihat keterkaitan antara sikap dan perilaku. Bagaimana kemungkinan sebuah sikap terwujud sebagai perilaku, digambarkanya dengan teori yang disebut

[50] Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah 2022* (Jakarta: OJK, 2022), hlm. 9.
[51] Beik, Irfan Syauqi, dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 83.
[52] KNEKS, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024* (Jakarta: KNEKS, 2019), hlm. 47.

"teori perilaku yang direncanakan" *(Theory Of Planned Behavior)*[53] *Theory Of Planned Behavior (TPB)* dicetuskan oleh Icek Ajzen pada tahun 1985 melalui artikelnya "From intentions to actions : A Theory of planned behavior". TPB didasarkan pada berbagai teori sikap seperti teori belajar, teori harapannilai, teori-teori konsistensi serta teori atribusi. Teori perilaku yang direncanakan (Theory Of Planned Behavior) disingkat dengan TPB merupakan pengembangan lebih lanjut dari Theory of Reasoned Action (TRA). Dalam psikologi, teori perilaku yang direncanakan adalah sebuah teori tentang hubungan antara keyakinan dan perilaku.[54]

Theory Of Planned Behavior (TPB) atau Teori Perilaku yang Direncanakan merupakan teori yang menjelaskan tentang penyebab timbulnya intensi berperilaku. Menurut TPB, intensi berperilaku ditentukan oleh tiga determinan utama, yaitu sikap, norma subjektif, dan control perilaku yang dirasakan. Sampai saat ini, teori ini banyak digunakan dalam bergam keilmuan yang membahas mengenai perilaku dan isu lingkungan.[55]

TPB merupakan teori yang cukup kuat dan sederhana dalam memprediksi dan atau menjelaskan perilaku. TPB adalah teori yang menjelaskan tentang intensi, yaitu seberapa keras individu mencoba dan seberapa besar usaha yang dikorbankan dalam melakukan sesuatu. Oleh karena itu, pada dasarnya konsep dasar TPB adalah presiksi intensi yang apabila tidak ada masalah serius, maka akan terwujud dalam bentuk actual behavior.

---

[53] Nilan Widyarani, Psikologi Populer:Kunci Pengembangan Diri, (Jakarta : PT Elex Media Konputindo, 2009), 159.
[54] Alfeus Manuntung, Terapi Perilaku Kognitif pada Pasien Hipertensi, (Malang : Wineka Media, 2018), 35.
[55] Lia Sandra Alimbudiono, Konsep Pengetahuan Akuntansi Manajemen Lingkungan, (Surabaya : CV. Jakad Media Publishing, 2020), 11.

2.4Kajian Terdahulu

Untuk kebutuhan penelitian dan kebutuhan referensi bacaan dalam penelitian, serta kajian terdahulu akan memperkuat teori dan menyesuaikan dengan fenomena yang terjadi. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain :

No	Penulis	Judul Artikel	Temuan Findings
1	Ismal, R.	Identifying the Optimal Cash Waqf Linked Sukuk: Indonesia Experiences.	1. Mengembangkan model matematis untuk menentukan struktur optimal Cash Waqaf di Indonesia. 2. Menunjukkan bahwa Cash Waqaf mampu mengoptimalkan kombinasi antara instrumen komersial (sukuk) dan filantropi sosial (cash waqf). 3. Ditemukan dua tipe wakif, yaitu permanent dan temporary waqif, dengan strategi investasi berbeda.

			4. Menyimpulkan bahwa Cash Waqaf dapat menjadi alat kebijakan ekonomi sosial berbiaya rendah, sekaligus memperkuat pasar keuangan Islam nasional.
2	Ismal, R.	Constructing Sukuk-linked Awqaf (Endowment) Model.	1. Memperkenalkan model baru bernama Sukuk-Linked Awqaf (SLA) yang mengintegrasikan aset wakaf tidak produktif dengan penerbitan sukuk negara. 2. Membangun formula keuangan berbasis Net Present Value (NPV) untuk menentukan kelayakan investasi sukuk berbasis wakaf. 3. Menunjukkan bahwa SLA dapat:

			a. Mengoptimalkan penggunaan aset wakaf idle (tanah, bangunan). b. Membiayai infrastruktur publik dengan biaya sosial mendekati nol. c. Meningkatkan peran *Nadzhir*, investor, dan BUMN dalam ekosistem wakaf produktif.

3	Ahmed, H., & Kassim, S	Behavioural Intention towards Waqf Participation: Evidence from Malaysia Using Theory of Planned Behaviour	1. Menggunakan Theory of Planned Behavior (TPB) untuk menjelaskan niat masyarakat Malaysia berpartisipasi dalam wakaf uang. 2. Hasil empiris menunjukkan bahwa: a. Attitude (sikap) dan Subjective Norm memiliki pengaruh positif signifikan terhadap niat berwakaf. b. Perceived Behavioral Control (PBC)

			berpengaruh positif tapi lemah. c. Religiosity berfungsi sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh attitude. 3. Menyimpulkan bahwa social influence dan religious motivation adalah kunci utama keberhasilan partisipasi wakaf.
4	Osman, A.F., & Mohammed, M.O	Factors Influencing Intention to Contribute in Waqf Institutions: An Extended TPB Model	1. Mengembangkan Extended TPB dengan menambahkan variabel Religiosity dan Trust. 2. Temuan menunjukkan:

			a. Semua variabel TPB klasik (attitude, norm, PBC) signifikan terhadap niat berwakaf. b. Trust in waqf institutions adalah faktor tambahan paling kuat. c. Religiosity memperkuat hubungan antara sikap dan niat berwakaf. 3. Model ini meningkatkan prediksi perilaku hingga

			80% lebih baik dibanding TPB standar.
5	Mohd Thas Thaker, M.A., & Thaker, H.M.T.	Modelling Crowdfunding as a Source of Financing for Microenterprises: An Extended Theory of Planned Behaviour.	1. Menyesuaikan model Extended TPB untuk memahami perilaku partisipasi crowdfunding berbasis syariah. 2. Attitude dan Subjective Norm menjadi prediktor terkuat bagi niat menggunakan platform sosial keuangan Islam. 3. Menambahkan *Perceived Usefulness* dan *Trust* untuk meningkatkan daya prediksi model. 4. Relevan dengan Cash Waqaf karena struktur pendanaan sosialnya mirip dengan model crowdfunding.

6	Osman, A.F., Hassan, S., & Mohammed, M.O.	Factors Influencing Behavioural Intention to Participate in Waqf Using TPB and Trust.	1. Memvalidasi kembali TPB pada konteks wakaf sosial Malaysia dengan memasukkan variabel Trust. 2. Hasil menunjukkan bahwa: a. Trust adalah variabel paling berpengaruh terhadap behavioural intention. b. Subjective Norm juga signifikan, menunjukkan peran komunitas Muslim dan lembaga keagamaan

			sangat penting. c. Attitude berpengaruh moderat, sedangkan PBC tidak signifikan. 5. Model final menjelaskan 70% variasi niat perilaku ($R^2 = 0.70$).
7	Rizkiana, F., Thaker, M.A.M.T., & Ismal, R	Behaviour determinants of two Muslims classes towards cash waqf for productive purposes: explanation from Indonesia	1. Menggunakan Theory of Planned Behavior (TPB) untuk menganalisis perilaku dua kelas Muslim (menengah & kaya) terhadap cash waqf produktif dan Cash Waqaf. 2. Attitude dan Subjective Norm, signifikan pada semua kelas.

			3. Perceived Behavioral Control (PBC), signifikan hanya pada Muslim kaya (memiliki kendali finansial). 4. Religiosity memperkuat hubungan antara sikap dan niat berwakaf. 5. Perlu strategi *segmentasi* agar kampanye Cash Waqaf efektif untuk tiap kelas sosial.
8	Thas Thaker, M.A.M., Amin, H., & Pitchay, A.A	Determinant factor of crowdfunders' behavior in using crowdfunding waqf model in Indonesia: two competing models	1. Membandingkan dua model perilaku: TPB dan TAM (Technology Acceptance Model). 2. Model gabungan (TPB + TAM) paling kuat dalam menjelaskan niat pengguna platform *crowdfunding waqf* (serupa Cash Waqaf digital).

			3. Attitude, Trust, dan Perceived Usefulness → sangat signifikan. 4. Subjective Norm berpengaruh lemah, menunjukkan bahwa keputusan digital lebih individual.
9	Ismal, R., & Thaker, M.A.M.T	How to attract wealthy Muslims to contribute to cash waqf (Islamic endowment) held by Islamic banks? Case in Indonesia	1. Fokus pada Muslim kaya yang menjadi target utama Cash Waqaf bank syariah. 2. Trust, Reputation of Islamic banks, dan Religiosity adalah faktor paling signifikan terhadap intention to participate. 3. Profit motive dan tax incentives tidak signifikan → menunjukkan bahwa niat berwakaf bersifat altruistik, bukan profit-oriented.

			4. Transparency & accountability lembaga meningkatkan kepercayaan dan niat berkontribusi.
10	Yusoff, N.Z.M., Thas Thaker, M.A.M., & Rizkiana, F	Determinants of online cash waqf behavioural intentions for micro enterprises financing: the case of Indonesian Muslim youth	1. Fokus pada generasi muda Muslim Indonesia (usia 18–35 tahun). 2. Variabel Attitude, Subjective Norm, dan Trust signifikan terhadap niat berwakaf online. 3. PBC tidak signifikan karena generasi muda memiliki kemudahan tinggi dalam akses digital. 4. Religiosity meningkatkan pengaruh *Attitude* → *Intention*.
11	Thas Thaker, M.A.M., Ismal, R., & Hudaefi, F.A.	Intergenerational analysis of cash waqf behavior: lessons learned from Indonesia	1. Membandingkan perilaku tiga generasi: X, Y, dan Z dalam berwakaf tunai (cash waqf).

			2. Attitude signifikan di semua generasi, Subjective Norm hanya signifikan di Gen Z. 3. Knowledge of waqf menjadi pembeda utama — semakin paham konsep Cash Waqaf, semakin tinggi niat berwakaf. 4. Gen Z paling positif terhadap wakaf digital.
12	Thas Thaker, M.A.M., Khraim, H.S., & Amin, H	Online cash waqf behavioral intention: the role of knowledge of cash waqf and trust	1. Mengintegrasikan TPB dengan dua variabel ekstensi: knowledge & trust. 2. Trust adalah prediktor paling kuat terhadap niat berwakaf tunai online. 3. Knowledge meningkatkan sikap (attitude) dan persepsi kendali (PBC).

			4. Model menjelaskan 71% variasi niat perilaku (R^2 = 0.71).
13	Y.P. Timur, A.A. Ridlwan, S.A. Rahim, & K. Fikriyah	Determinants of Muslim investors in investing through green sukuk retail: an extended pro-environmental planned behavior approach	1. Menggunakan Extended Theory of Planned Behavior (TPB) untuk menjelaskan niat investor Muslim dalam membeli Green Sukuk Retail (sukuk hijau ritel) di Indonesia. 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a. Attitude, Subjective Norm, dan Environmental Awareness → berpengaruh positif signifikan terhadap

			intention to invest. b. Perceived risk → berpengaruh negatif signifikan terhadap niat investasi. c. Religiosity memperkuat hubungan antara sikap dan niat investasi. 5. PBC tidak signifikan, yang berarti keputusan investasi sukuk lebih dipengaruhi oleh nilai dan kepercayaan daripada kendali perilaku.
14	M. Saad, R. Rahman, & A. H. Kassim	Factors influencing investors' decision to	1. Mengidentifikasi faktor psikologis dan ekonomi

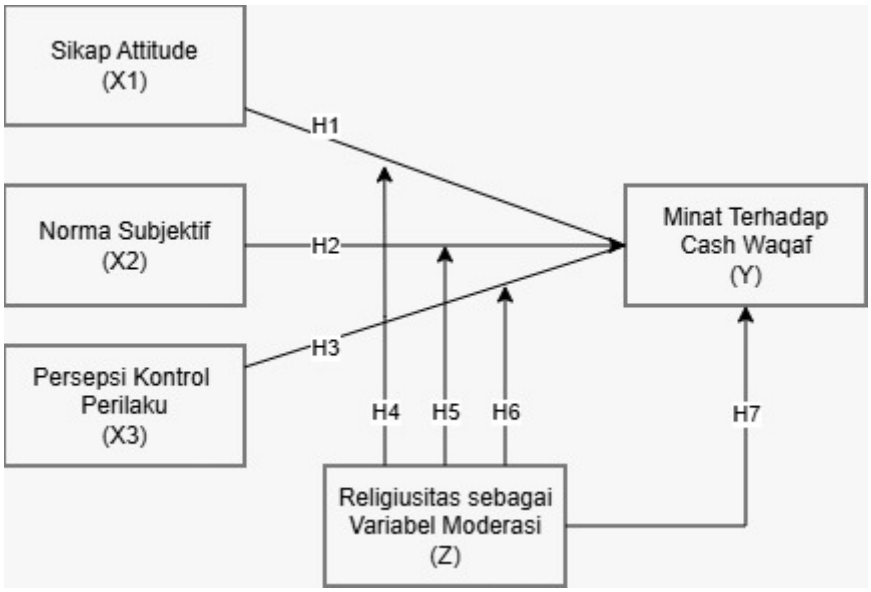
		invest in Sukuk: evidence from Malaysia	yang memengaruhi keputusan investasi pada Sukuk. 2. Profit expectation, trust in issuer, dan Shariah compliance adalah determinan utama niat investasi. 3. Investor ritel lebih sensitif terhadap reputasi lembaga daripada tingkat imbal hasil.
15	R. Ismal & M.A.M. Thas Thaker	Sukuk as a socially responsible investment instrument: investors' perception and attitude	1. Menganalisis persepsi investor terhadap Sukuk sosial (Cash Waqaf dan Green Sukuk). 2. Attitude toward ethical investment dan social responsibility menjadi determinan niat beli. 3. Religiosity memperkuat hubungan antara *attitude* dan *intention to invest*.

Berdasarkan hasil telaah terhadap lima belas jurnal internasional bereputasi yang diunggah, terutama yang diterbitkan oleh Emerald Publishing dan terindeks Scopus Q1, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai potensi minat berdonasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) memiliki landasan teoritis dan empiris yang kuat serta celah penelitian yang nyata untuk dikaji pada konteks daerah seperti Kota Bukittinggi. Secara teoritis, sebagian besar penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Ahmed dan Kassim (2023) serta Osman dan Mohammed (2021), menggunakan Theory of Planned Behavior (TPB) untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi niat masyarakat dalam berwakaf, di mana variabel attitude, subjective norm, dan trust terbukti signifikan dalam membentuk behavioural intention. Selain itu, penelitian Rizkiana, Thas Thaker, dan Ismal (2025) menunjukkan bahwa sikap positif dan dorongan sosial menjadi faktor penting dalam meningkatkan niat masyarakat Indonesia berpartisipasi dalam Cash Waqaf, sementara Yusoff et al. (2025) menegaskan bahwa generasi muda terdorong oleh kepercayaan dan religiusitas terhadap lembaga pengelola wakaf. Temuan ini diperkuat oleh studi Ismal (2022, 2024) yang menegaskan bahwa Cash Waqaf merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang mampu menggabungkan potensi filantropi (wakaf tunai) dan instrumen komersial (sukuk) secara optimal untuk mendukung pembangunan nasional. Penelitian lain seperti Timur et al. (2025) juga menemukan bahwa keputusan investasi pada Green Sukuk dipengaruhi oleh attitude, religiosity, dan awareness, yang secara konseptual sejalan dengan model TPB dan relevan dalam konteks Cash Waqaf.

Secara empiris, belum terdapat penelitian yang secara spesifik meneliti minat dan perilaku masyarakat di tingkat daerah terhadap CWLS, khususnya di Kota Bukittinggi, padahal wilayah ini dikenal memiliki karakteristik masyarakat religius, berpendidikan, dan aktif dalam kegiatan sosial keagamaan. Dengan karakteristik tersebut, Kota Bukittinggi berpotensi menjadi model pengembangan wakaf produktif berbasis daerah, yang belum banyak dikaji dalam literatur akademik. Oleh karena itu, penelitian ini dinilai sangat layak dilakukan karena akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori perilaku keuangan Islam (melalui pengujian TPB dalam konteks wakaf produktif) sekaligus kontribusi praktis dalam merumuskan strategi peningkatan partisipasi masyarakat terhadap program Cash Waqaf di tingkat lokal. Dengan demikian, penelitian berjudul "Potensi Minat Berdonasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) di Kota Bukittinggi" tidak hanya memiliki dasar ilmiah yang kuat, tetapi juga memiliki relevansi sosial, ekonomi, dan kebijakan yang tinggi dalam upaya optimalisasi instrumen keuangan sosial syariah di Indonesia.

2.5Kerangka Konseptual atau Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori pendapat ahli dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan paradigma penelitian mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi minat berdonasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) atau Sukuk Wakaf Ritel sebagai berikut:



Keterangan :

X1 = Sikap (Attitude)

X2 = Norma Subjektif (*Subjective Norms)*

X3 = Persepsi Kontrol Perilaku (Perceived Behavioral Control)

Y = Minat terhadap Cash Waqaf

Z = Religiuitas dan Kepercayaan (Trust)

2.6 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang paling memungkinkan yang masih harus dicari kebenarannya. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dapat diajukan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian Faktor-faktor yang mempengaruhi minat berdonasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) atau Sukuk Wakaf Ritel sebagai berikut:

H_1 = Sikap (X1) berpengaruh positif terhadap minat masyarakat dalam berdonasi Cash Waqaf (Y)

H_2 = Norma subjektif (X2) berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat dalam berdonasi Cash Waqaf (Y)

H_3 = Persepsi Kontrol Perilaku (X3) berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat dalam berdonasi Cash Waqaf (Y)

H_4 = Religiuitas dan Kepercayaan (Z) memoderasi hubungan antara Sikap (X1) dan minat berdonasi Cash Waqaf (Y)

H_5 = Religiuitas dan Kepercayaan (Z) memoderasi hubungan antara Norma subjektif (X2) dan minat berdonasi Cash Waqaf (Y)

H_6 = Religiuitas dan Kepercayaan (Z) memoderasi hubungan antara Persepsi Kontrol Perilaku (X3) dan minat berdonasi Cash Waqaf (Y)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methods*, yaitu penggabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak hanya memerlukan pengukuran statistik terhadap faktor-faktor yang memengaruhi optimalisasi Cash Waqaf, tetapi juga membutuhkan pemahaman mendalam terhadap konteks sosial, kelembagaan, dan implementasi kebijakan di lapangan.

Secara lebih spesifik, penelitian ini menggunakan model sequential explanatory design, di mana analisis kuantitatif dilakukan terlebih dahulu untuk menguji hubungan antarvariabel dan hipotesis, kemudian dilanjutkan dengan analisis kualitatif untuk memperkuat, menjelaskan, dan menginterpretasikan hasil kuantitatif secara lebih komprehensif.

3.2Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Barat, yang dipilih secara purposif karena wilayah ini memiliki potensi pengembangan wakaf produktif dan tingkat partisipasi masyarakat terhadap ekonomi syariah yang tinggi, namun belum terdapat implementasi Cash Waqaf yang optimal.

Adapun lembaga yang menjadi fokus penelitian meliputi:

1. Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Barat
2. Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Padang

3. Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang
4. Nazhir dan masyarakat wakif lokal.

Waktu penelitian direncanakan berlangsung selama **6 bulan** (Juli–Desember 2025), meliputi tahap pengumpulan data, analisis, dan validasi hasil.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber hasil tinjauan literatur baik buku dan jurnal. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama dilokasi penelitian menggunakan kuesioner. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner untuk memperoleh data dari responden. Kuesioner berisi respon jawaban dalam bentuk *google form* disebarkan secara *offline*. Penyebaran kuesioner dilakukan kepada responden (wakif, nadzir, dan masyarakat Muslim di Sumatera Barat) dengan memberikan scan *QR code* yang menjadi link kuesioner. Pelanggan mengisi kuesioner dengan durasi dua hingga lima menit dan hasil kuesioner langsung tersimpan pada google drive.

3.4Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek atau objek yang mana memiliki kualitas serta karakteristik yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.[56] Populasi dalam penelitian ini adalah pihak yang terlibat dalam ekosistem Cash Waqaf di Sumatera Barat, yang mencakup wakif, nazhir,

[56] Sugiyono, Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi

masyarakat Muslim potensial wakif, serta pengelola lembaga keuangan syariah. Sampel adalah himpunan bagian atau subjek dari populasi, sampel memberikan gambaran yang benar tentang populasi. [57] Dalam penelitian ini teknik pengambilan data sampel menggunakan teknik *non probability sampling.* Sugiyono menyampaikan bahwa *non probability sampling* atau pengambilan sampel secara acak adalah teknik yang tidak menyediakan ruang bagi seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel dalam penelitian. Hal ini dikarenakan populasi tidak diketahui atau belum ditetapkan.[58] Pengambilan sampel dilakukan dengan metode **purposive sampling**, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan penelitian. Jumlah sampel ditentukan dengan rumus Slovin:[59]

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

N = Jumlah besaran populasi

n = Jumlah besaran sampel

e^2 = Tingkat kepercayaan atau ketetapan yang diinginkan sebesar 5% (0,05)

$$N = \frac{n}{1 + n.\,(e)^2}$$

[57] Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Grasindo, 2010 hal 78
[58] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitaif , Kualitatif dan R & D hal 41
[59] Slamet & Aglis Andhita Hatmawan Riyanto, Metode Riset Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen No Title (Deepublish , Cv. Budi Utama, 2020)

$$N = \frac{100}{1 + 100.\ 0{,}05^2}$$

$$N = \frac{100}{1 + 100.\ 0{,}0025}$$

$$N = \frac{100}{1 + 0{,}25}$$

$$N = \frac{100}{1{,}25}$$

N = 80 responden

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka diperoleh jumlah sampel yang dibutuhkan dalam penelitian adalah 80 responden. 80 sampel diambil dan menyebarkan kuesioner kepada wakif, nadzir, dan masyarakat Muslim di Sumatera Barat. Untuk data kualitatif, digunakan teknik **snowball sampling** guna menemukan informan kunci seperti pejabat BWI, Kemenkeu, dan pengelola lembaga keuangan syariah.

3.5 Defenisi Operasional Variabel

Untuk dapat mempermudah dalam mengartikan variabel – variabel yang ada dalam penelitian, maka variabel dalam penelitian ini didefinisikan sebagai berikut

No	Variabel	Pernyataan	Ukuran Referensi

1	Pandangan terhadap Cash Waqf	1. Cash Waqf memberi manfaat sosial. 2. Cash Waqf sesuai dengan prinsip syariah. 3. Cash Waqf memberi nilai pahala dan investasi akhirat	Likert
2	Norma Subjektif (Subjective Norm) (X2)	1. Keluarga mendorong saya untuk berwakaf tunai. 2. Saya berwaqaf bersama ulama/tokoh masyarakat. 3. Teman / Kolega saya mendukung saya berwaqaf uang	Likert
3	Kontrol Perilaku yang Dirasakan (Perceived Behavioral Control) (X3)	1. Saya mampu secara finansial berwakaf uang. 2. Berwaqaf uang hal yang mudah bagi saya melakukannya. 3. Informasi tentang cash waqaf mudah saya akses, mudah mempelajarinya, dan mudah membayarkannya	Likert
4	Religiusitas (Religiosity)	1. Saya patuh menjalankan segala ajaran agama	Likert

		2. Waqaf adalah bagian ibadah yang pahalanya mengalir 3. Cash waqaf adalah sarana kebaikan untuk beribadah	
5	Kepercayaan terhadap Lembaga Cash Waqaf (Trust)	1. Saya berminat untuk berwaqaf uang melalui bagi hasil yang saya peroleh 2. Saya berminat berwaqaf uang sekarang 3. Saya selalu berwaqaf uang selama menjadi deposan	Likert

3.6Instrumen Penelitian

1. Instrumen Variabel Terikat

    a. Definisi Konseptual

Definisi konseptual menurut Singarimbun dan Effendi adalah pemaknaan dari konsep yang digunakan sehingga memudahkan penulis dalam mengoperasikan konsep tersebut di lapangan definisi operasional.[60]

    b. Definisi Operasional

Menurut Sugiyono variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal

[60] Singarimbun Masri, dan Effendi Sofyan , 2001, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : LP3ES hal 121

tersebut dan ditarik kesimpulannya. Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis penelitian maka penelitian ini terdapat 3 variabel yaitu adalah literasi wakaf, tata kelola lembaga, dan koordinasi kelembagaan merupakan variabel independen sedangkan optimalisasi Cash Waqaf sebagai variabel dependen.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan responden yang memungkinkan peneliti mempelajari sikap, perilaku serta karakteristik respondennya. Kuesioner efektif digunakan untuk penelitian yang memiliki jumlah sampel banyak karena pengisian kuesioner dapat dilakukan bersama - sama dalam satu waktu sehingga memudahkan peneliti mengumpulkan data. Dengan metode kuesioner responden dapat menjawab sesuai dengan keadaan. Dalam pengambilan data melalui kuesioner peneliti menggunakan skala likert. Skala ini merupakan skala psikometrik yang dapat diaplikasikan dalam angket dan survey. Dalam skala likert digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Likert

Pertanyaan atau Pernyataan	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Kurang Setuju	3
Tidak Setuju	2

Sangat Tidak Setuju	1

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data didalam penelitian kuantitatif merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Penelitian ini menggunakan media PLS dengan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda.

1. Analisis Statistik Deskriptif

   Statistik desktiptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat sebuah kesimpulan berlaku secara umum untuk membuat sebuah kesimpulan yang berlaku secara umum atau generalisasi. Statistik deskriptif memberikan interpretasi data yang lebih dan mudah dipahami. Setiap jawaban responden memiliki skor yang akan diperoleh nilai rata – rata yang diperoleh akan disesuaikan dengan range score yang telah dihitung untuk mengetahui keterangan dari butir pertanyaan.

2. Analisis Regresi Liniear Berganda

   Analisis regresi liniear berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh antara variabel bebas (*independent variable*) yaitu literasi wakaf (X^1) , tata kelola lembaga (X^2), dan koordinasi kelembagaan (X^3) terhadap variabel terikat (*dependent variable*) yaitu optimalisasi Cash Waqaf (Y). Metode regresi liniear berganda dalam penelitian ini menggunakan PLS. Adapun model persamaan yang digunakan (sugiyono, 2012) yaitu :

$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + s$

Keterangan :

Y = opti$malisasi Cash Waqaf

β_0 = Konstanta

β_{1-2} = Koefisien regresi berganda

X^1 = Sikap

X^2 = Norma subjektif

X^3 = Persepsi Kontrol

ε = standart errror [61]

3.9 Pengujian Model

1. Uji Validitas

Uji validitas adalah instrumen yang digunakan untuk menunjukkan tingkat ke valitan alat ukur yang di pergunakan dalam kuesioner penelitian. Untuk menguji validitas butir instrumen, maka dilakukan konsultasi dan pengujian kepada responden kemudian dianalisa dengan menghitung nilai korelasinya (Sugiyono, 2012). Kuesioner dapat dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner dapat memaparkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner sendiri. Valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang di kumpulkan oleh peneliti. Jika nilai r hitung ≥ r Tabel dan bernilai positif maka pernyataan tersebut dikatakan

[61] Syofian Siregar, Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif : dilengkapi dengan perhitungan manual dan aplikasi SPSS Versi 17, (Jakarta : PT Bumi Aksara , 2013) hal 2.

valid (Ghozali, 2012) mengetahui validitas, maka penelitian ini menggunakan rumus pearson product moment corelation coeficient (r), dengan ketentuan level signifikan 5% yang dibantu dengan program SPSS versi 25. Hal ini dilakukan agar informasi yang diperoleh valid dan reliabel.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2012). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah one shot atau pengukuran sekali saja, di mana pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan pendekatan internal consistency reliability. Metode yang dipakai digunakan untuk menemukan reliabilitas internal dengan menganalisis reliabilitas alat ukur dari satu kali pengukuran dengan menggunakan metode koefisien Alpha Cronbach's yang merupakan koefisien reliabilitas yang paling sering digunakan karena koefisien ini menggambarkan variasi dari item-item baik untuk format benar/salah, bukan seperti format skala likert, sehingga koefisien Alpha Cronbach's merupakan koefisien yang paling umum digunakan untuk mengevaluasi internal consistency. Pada penelitian ini menggunakan program SPSS versi 25, dimana butir pertanyaan yang sudah dinyatakan valid dalam uji validitas ditentukan reliabilitasnya dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai Alpha Cronbach's > 0.8, maka reliabilitasnya sangat baik.

2. Jika nilai Alpha Cronbach's < 0.8, maka reliabilitasnya baik.

3. Jika nilai Alpha Cronbach's < 0.7, maka tidak reliabel

3. Uji Korelasi (Regresi)

Analisis korelasi adalah analisis untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara dua variabel. Tingkat hubungan tersebut dapat dibagi menjadi tiga kriteria yaitu mempunyai hubungan positif, mempunyai hubungan negatif dan mempunyai hubungan. Analisis regresi sederhana digunakan mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat dengan kata lain untuk mengetahui seberapa jauh perubahan variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat. Dalam analisis regresi sederhana pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dibuat persamaan sebagai berikut :

$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$

Keterangan :

Y : Variabel terikat (Dependent Variable)

X : Variabel bebas (Independent Variable)

a : Konstanta

b : Koefisien Regresi

Untuk mencari persamaan garis regresi dapat digunakan berbagai pendekatan (rumus) sehingga nilai konstanta (a) dan nilai koefisien regresi (b) dapat dicari dengan metode sebagai berikut :

$a = [(£Y.£X^2) – (£X.£XY)] / [(N.£X^2) – (£X)^2]$

$a= (£Y/N) – b(£X/N)$

$b = [N(£XY) – (£X.£Y)] / [(N.£X^2) –(£X^2)]$

Uji kolerasi adalah mencari ada tidaknya hubungan linier antara dua variabel :

a. Variabel bebas (X) yaitu variabel yang mempengaruhi
b. Variabel terikat (Y) yaitu variabel yang dipengaruhi

Persamaan regresi adalah persamaan matematika yang memungkinkan meramal nilai – nilai variabel terikat (Y) dari nilai –nilai satu atau lebih variabel bebas (X). Setelah diketahui ada hubungan atau pengaruh maka analisis digunakan untuk keperluan pendugaan variabel terikat (Y) dari nilai variabel bebas (X).

4. Analisis PLS-SEM (Partial Least Squares – Structural Equation Modeling)

Metode PLS-SEM digunakan dalam penelitian ini karena mampu mengakomodasi model yang bersifat kompleks, melibatkan variabel moderasi, serta sesuai untuk ukuran sampel yang kecil hingga menengah. Analisis dilakukan melalui dua tahapan utama, yaitu evaluasi model pengukuran (outer model) dan evaluasi model struktural (inner model), guna memastikan validitas konstruk dan ketepatan hubungan antarvariabel.[62]

a) Outer Model (Uji Validitas dan Reliabilitas)

Evaluasi outer model bertujuan menguji kualitas indikator dan konstruk penelitian. Validitas konvergen dinilai melalui nilai loading factor yang idealnya ≥ 0,70 serta nilai Average Variance Extracted (AVE) yang harus ≥ 0,50. Reliabilitas konstruk diuji melalui nilai Composite Reliability (CR) dengan batas minimal ≥ 0,70. Selain itu, validitas diskriminan ditentukan menggunakan Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT),

[62] Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, M., *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*, 3rd ed. (Los Angeles: Sage, 2022), 50-55.

di mana nilai HTMT harus berada di bawah 0,90 sebagai indikator bahwa konstruk memiliki diskriminasi yang memadai.[63]

b) Inner Model (Uji Hipotesis)

Evaluasi inner model dilakukan untuk menguji hubungan kausal antarvariabel sesuai hipotesis penelitian. Pengujian dilakukan melalui analisis path coefficient (β), nilai t-statistic atau p-value yang diperoleh melalui prosedur bootstrapping, serta nilai Coefficient of Determination (R^2) sebagai ukuran kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Selanjutnya, Effect Size (f^2) digunakan untuk menilai kontribusi masing-masing variabel, sedangkan nilai Predictive Relevance (Q^2) digunakan untuk mengukur relevansi prediktif model secara keseluruhan.[64]

c) Uji Moderasi

Uji moderasi dilakukan untuk menilai peran pemanfaatan media pendidikan digital dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara literasi kewirausahaan (X_1) dan growth mindset kewirausahaan (X_2) terhadap kompetensi kewirausahaan (Y). Pengujian dilakukan menggunakan pendekatan interaction term dalam PLS-SEM, sehingga pengaruh interaksi antara variabel independen dan variabel moderator terhadap variabel dependen dapat dianalisis secara komprehensif.

[63] Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, M., *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*, 3rd ed. (Los Angeles: Sage, 2022), 85-90.
[64] Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, M., *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*, 3rd ed. (Los Angeles: Sage, 2022), 110-115.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1Gambaran Umum Penelitian

4.2Analisis Deskriptif

Penelitian ini membahas tentang . Indikator kuesioner yang diujikan dari 15 pernyataan. Berikut karakteristik responden pada penelitian ini.

Tabel 4.1

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-Laki	107	47,6%
2	Perempuan	118	52,4%
Total		225	100%

Sumber: Hasil Olahan Data Primer (2026)

Berdasarkan tabel 4.1. diatas dari 225 orang responden terdapat 107 orang responden yang berjenis kelamin laki-laki atau sebesar 47,6% dan terdapat 118 orang responden yang berjenis kelamin perempuan atau sebesar 52,4%.

Tabel 4.2

Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Frekuensi	Persentase
1	20 - 35 tahun	80	35,6%
2	>35 - 50 tahun	95	42,2%
3	>50 tahun	50	22,2%
Total		225	100%

Sumber: Hasil Olahan Data Primer (2026)

Berdasarkan tabel 4.2. diatas dari 225 orang responden terdapat 80 orang responden yang tergolong usia 20-35 tahun atau sebesar 35,5%. kemudian 95 orang responden yang tergolong usia 36-50 atau sebesar 42,2%. 45 orang responden tergolong usia lebih dari 51 tahun atau sebesar 30,9% yang menjadi Responden dalam Penelitian ini.

Tabel 4.3

Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pend. Terakhir	Frekuensi	Persentase
1	SMP / SMA	47	20,9%
2	Diploma / Sarjana	148	65,8%
3	Magister	23	10.2%
4	Doktor	7	3,1%
Total		225	100%

Sumber: Hasil Olahan Data Primer (2026)

Berdasarkan tabel 4.3. diatas dari 225 orang responden terdapat 47 orang responden yang tergolong SMP / SMA atau sebesar 20,9%. kemudian 148 orang responden yang tergolong Diploma / Sarjana atau sebesar 65,8%. 23 orang responden tergolong Magister atau sebesar 10,2%, dan terdapat 7 responden yang tergolong Doktor atau sebesar 3,1 % yang menjadi Responden dalam Penelitian ini.

Tabel 4.4

Responden Berdasarkan Status Perkawinan

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Belum Kawin	27	12,0%
2	Kawin	175	77,8%
3	Duda / Janda	23	10,2%
Total		225	100%

Sumber: Hasil Olahan Data Primer (2026)

Berdasarkan tabel 4.4. diatas dari 225 orang responden terdapat 27 orang responden yang belum kawin atau sebesar 12% kemudian terdapat 175 orang responden yang kawin atau sebesar 77.8% dan terdapat 23 orang responden yang duda / janda atau sebesar 10,2%.

Tabel 4.5

Responden Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
1	Pelajar /Mahasiswa	7	3,1%
2	ASN	53	23,6%
3	Karyawan Swasta	68	30,2%
4	Wiraswasta	74	32,9%
5	Profesional	7	3,1%
6	Pekerjaan Lainnya	16	7,1%
Total		225	100%

Sumber: Hasil Olahan Data Primer (2026)

Berdasarkan tabel 4.5. diatas dari 225 orang responden terdapat 7 orang responden yang tergolong Pelajar / Mahasiswa atau sebesar 3,1%. kemudian 53 orang responden yang tergolong ASN atau sebesar 23,6%. 68 orang responden tergolong Karyawan swasta atau sebesar 30,2% , 74 responden tergolong Wiraswasta atau sebesar 32,9%, 7 responden tergolong Profesional atau sebesar 3,1%, dan terdapat 16 responden tergolong ke Pekerjaan Lainnya atau sebesar 7,1% yang menjadi Responden dalam Penelitian ini.

4.1.1 Pandangan terhadap Cash Waqf (X1)

Dari hasil distribusi frekuensi penyebaran kuesioner didapat jawaban responden terhadap Transparansi sebagai berikut:

X1_1 : Cash waqf memberi manfaat sosial
X1_2 : Cash waqf sesuai dengan prinsip syariah
X1_3 : Cash waqf memberi nilai pahala / investasi akhirat

Tabel 4.6
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Variabel Pandangan

Pandangan terhadap Cash Waqf						
Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS	X1
X1_1	6	8	25	108	78	225
X1_2	4	7	23	60	131	225
X1_3	9	6	18	89	103	225
Total	19	21	66	257	312	675
Persentase	2,81%	3,11%	9,78%	38,07%	46,22%	100%

Sumber: Hasil Olahan Data Primer (2026)

Berdasarkan tabel 4.6 diatas terdapat responden yang memberikan pernyataan tentang Pandangan terhadap Cash Waqf (X1) terdapat responden yang menyatakan sangat tidak setuju (STS) sebesar 19 atau 2,81%. Responden yang menyatakan tidak setuju (TS) sebesar 21 atau setara 3,11%. Responden yang memberikan pernyataan netral (KS) sebesar 66 atau 9,78%. Responden yang memberikan pernyataan setuju (S) sebesar 257 atau setara 38,07%. Dan responden yang memberikan peryataan sangat setuju (SS) sebesar 312 atau setara 46,22%. Dari pernyataan yang diberikan responden cenderung memberikan pernyataan pada Variabel Pandangan terhadap Cash Waqf yaitu Sangat Setuju (SS) sebesar 46,22%.

4.1.2 Norma Subjektif (Subjective Norm)

Tabel 4.7

Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Variabel Subjective Norm

Norma Subjektif (Subjective Norm)						
Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS	X1
X2_1	8	9	24	77	107	225
X2_2	15	13	18	77	102	225
X2_3	5	9	17	85	109	225
Total	28	31	59	239	318	675
Persentase	4,15%	4,59%	8,74%	35,41%	47,11%	100%

Sumber: Hasil Olahan Data Primer (2026)

Berdasarkan tabel 4.7 diatas terdapat responden yang memberikan pernyataan tentang Norma Subjektif (X2) terdapat responden yang menyatakan sangat tidak setuju (STS) sebesar 28 atau 4,15%. Responden yang menyatakan tidak setuju (TS) sebesar

31 atau setara 4,59%. Responden yang memberikan pernyataan netral (KS) sebesar 59 atau 8,74%. Responden yang memberikan pernyataan setuju (S) sebesar 239 atau setara 35,41%. Dan responden yang memberikan peryataan sangat setuju (SS) sebesar 318 atau setara 47,11%. Dari pernyataan yang diberikan responden cenderung memberikan pernyataan pada Norma Subjektif yaitu Sangat Setuju (SS) sebesar 47,11%.

4.1.3 Kontrol Perilaku yang Dirasakan (Perceived Behavioral Control)

Tabel 4.8
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Variabel Perceived Behavioral Control

Perceived Behavioral Control						
Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS	X1
X3_1	8	5	19	116	77	225
X3_2	5	9	11	74	126	225
X3_3	7	10	17	91	100	225
Total	20	24	47	281	303	675
Persentase	2,96%	3,56%	6,96%	41,63%	44,89%	100%

Sumber: Hasil Olahan Data Primer (2026)

Berdasarkan tabel 4.8 diatas terdapat responden yang memberikan pernyataan tentang Perceived Behavioral Control (X3) terdapat responden yang menyatakan sangat tidak setuju (STS) sebesar 20 atau 3,56%. Responden yang menyatakan tidak setuju (TS) sebesar 24 atau setara 3,56%. Responden yang memberikan pernyataan netral (KS) sebesar 47 atau 6,96%. Responden yang memberikan pernyataan setuju (S) sebesar 281 atau setara 41,63%. Dan responden yang memberikan pernyataan sangat setuju (SS) sebesar 303 atau setara 44,89%. Dari pernyataan yang diberikan responden cenderung memberikan pernyataan pada Perceived Behavioral Control yaitu Sangat Setuju (SS) sebesar 44,89%.

4.1.4 Minat Terhadap Cash Waqf (Y)

Tabel 4.9
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Variabel Minat Terhadap Cash Waqf

Minat Terhadap Cash Waqf						
Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS	X1
Y_1	9	6	11	92	107	225
Y_2	7	7	12	86	113	225
Y_3	5	7	11	88	114	225
Total	21	20	34	266	334	675
Persentase	3,11%	2,96%	5,04%	39,41%	49,48%	100%

Sumber: Hasil Olahan Data Primer (2026)

Berdasarkan tabel 4.9 diatas terdapat responden yang memberikan pernyataan tentang Minat Terhadap Cash Waqf (Y) terdapat responden yang menyatakan sangat tidak setuju (STS) sebesar 21 atau 3,11%. Responden yang menyatakan tidak setuju (TS) sebesar 20 atau setara 2,96%. Responden yang memberikan pernyataan netral (KS) sebesar 34 atau 5,04%. Responden yang memberikan pernyataan setuju (S) sebesar 266 atau setara 39,41%. Dan responden yang memberikan pernyataan sangat setuju (SS) sebesar 334 atau setara 49,48%. Dari pernyataan yang diberikan responden cenderung memberikan pernyataan pada Perceived Behavioral Control yaitu Sangat Setuju (SS) sebesar 49,48%.

4.1.5 Religiusitas (Z)

Tabel 4.10
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Variabel Religiusitas

Religiusitas						
Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS	Z
Z_1	5	8	11	91	110	225

Z_2	6	9	10	95	105	225
Z_3	5	7	15	95	103	225
Total	16	24	36	281	318	675
Persentase	2,37%	3,56%	5,33%	41,63%	47,11%	100%

Sumber: Hasil Olahan Data Primer (2026)

Berdasarkan tabel 4.10 diatas terdapat responden yang memberikan pernyataan tentang Religiusitas (Z) terdapat responden yang menyatakan sangat tidak setuju (STS) sebesar 16 atau 2,37%. Responden yang menyatakan tidak setuju (TS) sebesar 24 atau setara 3,56%. Responden yang memberikan pernyataan netral (KS) sebesar 36 atau 5,33%. Responden yang memberikan pernyataan setuju (S) sebesar 281 atau setara 41,63%. Dan responden yang memberikan pernyataan sangat setuju (SS) sebesar 318 atau setara 47,11%. Dari pernyataan yang diberikan responden cenderung memberikan pernyataan pada Religiusitas yaitu Sangat Setuju (SS) sebesar 47,11%.

4.1.1 Uji Convergent Validity

Convergent validity digunakan untuk mengetahui validitas setiap hubungan antara indikator dengan konstruk variabel latennya. Nilai uji *Convergent validity* dinyatakan tinggi pada angka 0.70, namun jika nilai *Convergent validity* menunjukkan diantara angka 0.50 sampai 0.60 masih bias diterima selama AVE > 0.50. berikut hasil uji *Convergent validity* pada penelitian ini:

Tabel 4.11
Uji Convergent Validity Pandangan(X1)

Indikator	Loading Factor	Validitas	Average Variance Extracted (AVE)

X1_1	0.899	Valid	0.782
X1_2	0.865	Valid	
X1_3	0.888	Valid	

Sumber: Data Primer SmartPLS 4.0 diolah 2026

Tabel 4.11 Uji *Convergent Validity Transparansi(X1)* di atas menunjukkan bahwa nilai *loading factor* indikator X1_1 sampai X1_3 adalah >0.80 dan nilai *loading factor* indikator adalah >0.782 nilai tersebut menyatakan bahwa uji *convergent validity* berhasil dan valid karena semua nilai *loading factor* >0.60.

Tabel 4.12
Uji *Convergent Validity* Norma Subjektif (X2)

Indikator	Loading Factor	Validitas	Average Variance Extracted (AVE)
X2_1	0.880	Valid	0.757
X2_2	0.836	Valid	
X2_3	0.893	Valid	

Sumber: Data Primer SmartPLS 4.0 diolah 2026

Pada tabel 4.12 Uji *Convergent Validity Norma Subjektif (X2)* di atas menunjukkan bahwa pengujian *convergent validity* dinyatakan valid karena semua indikator X2_1 sampai X2_3 berkisar pada nilai *loading factor* 0.757, dinyatakan valid lebih besar besar dari >0.60.

Tabel 4.13

Uji *Convergent Validity* Persepsi Kontrol Perilaku (X3)

Indikator	Loading Factor	Validitas	Average Variance Extracted (AVE)
X3_1	0.938	Valid	0.834

X3_2	0.902	Valid	
X3_3	0.899	Valid	

Sumber: Data Primer SmartPLS 4.0 diolah 2026

Pada tabel 4.13 Uji *Convergent Validity Persepsi Kontrol Perilaku (X3)* di atas menunjukkan bahwa pengujian *convergent validity* dinyatakan valid karena semua indikator X3_1 sampai X3_3 berkisar pada nilai *loading factor* 0.834, dinyatakan valid lebih besar besar dari >0.60.

Tabel 4.14

Uji *Convergent Validity* Minat Terhadap Cash Waqf (Y)

Indikator	Loading Factor	Validitas	Average Variance Extracted (AVE)
Y1	0.925	Valid	0.851
Y2	0.926	Valid	
Y3	0.917	Valid	

Sumber: Data Primer SmartPLS 4.0 diolah 2026

Pada tabel 4.14 Uji *Convergent Validity Minat Terhadap Cash Waqf (Y)* di atas menunjukkan bahwa pengujian *convergent validity* dinyatakan valid karena semua indikator Y1 sampai Y3 berkisar pa nilai *loading factor* 0.851, dinyatakan valid lebih besar besar dari >0.60.

Tabel 4.15

Uji Convergent Validity Religiusitas (Z)

Indikator	Loading Factor	Average Variance Extracted (AVE)
Z_1	0.807	0.851
Z_2	0.758	
Z_3	0.812	

Sumber: Output Program SmartPLS.4 2026

Pada tabel 4.15 uji *Convergent validity Religiusitas* (Z) di atas menunjukkan hasil uji dengan nilai *loading factor* >0.70 dan >0.60 yang berarti bahwa nilai tersebut berada tingkat validitas yang tinggi dan valid.

4.1.2 Uji Discriminant Validity

Selain uji *convergent validity* maka untuk melihat validitas data secara keseluruhan dapat dilihat pada uji *discriminant validity* pada tabel 4.16 berikut:

Tabel 4.16

Uji Discriminant Validity

	X1	X2	X3	Y	Z	Z x X1	Z x X2	Z x X3
X1								
X2	0.944							
X3	0.965	0.987						
Y	0.934	0.888	0.956					
Z	0.903	0.807	0.912	1.002				

Z x X1	0.711	0.645	0.689	0.724	0.681			
Z x X2	0.676	0.605	0.666	0.723	0.680	0.977		
Z x X3	0.696	0.641	0.699	0.754	0.719	0.980	0.976	

Sumber: Output Program SmartPLS.4 2026

1. Uji reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability (CR). Suatu konstruk dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai Cronbach's Alpha > 0,70 dan Composite Reliability > 0,70. Selain itu, nilai Average Variance Extracted (AVE) yang baik adalah > 0,50.

Tabel 4.17
Uji reliabilitas

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability (rho_a)	Composite Reliability (rho_c)	Average Variance Extracted (ave)
X1	0.860	0.862	0.915	0.782
X2	0.841	0.858	0.903	0.757
X3	0.900	0.906	0.938	0.834
Y	0.913	0.913	0.945	0.851
Z	0.912	0.913	0.945	0.851

Sumber: Output Program SmartPLS.4 2026

Berdasarkan tabel di atas, nilai Composite Reliability pada variabel X1 sebesar 0,915, X2 sebesar 0,903, X3 sebesar 0,938, Y sebesar 0,945, dan Z sebesar 0,945. Seluruh nilai tersebut lebih besar dari 0,70, sehingga seluruh variabel dinyatakan reliabel. Nilai Cronbach's Alpha pada variabel X1 sebesar 0,869, X2 sebesar 0,841, X3 sebesar 0,900, Y sebesar 0,913, dan Z sebesar 0,912. Seluruh nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,70, sehingga seluruh indikator pada masing-masing variabel dinyatakan reliabel. Selanjutnya, nilai Average Variance Extracted (AVE) pada variabel X1 sebesar 0,782, X2 sebesar 0,757, X3 sebesar 0,834, Y sebesar 0,851, dan Z sebesar 0,851. Seluruh nilai AVE lebih besar dari 0,50, sehingga semua variabel telah memenuhi validitas konvergen (convergent validity).

Evaluasi Inner Model (Model Struktural)

2. R-Square

Uji R-Square (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Semakin besar nilai R^2, maka semakin baik kemampuan model dalam menjelaskan variabel endogen.

Tabel 4.18

R square

	R-square	R-square adjusted
Y	0.890	0.887

Sumber: Output Program SmartPLS.4 2026

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R-Square pada variabel Y sebesar 0,887. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel X1, X2, dan X3

dalam menjelaskan variabel Y adalah sebesar 88,7%, sehingga termasuk dalam kategori kuat. Sementara itu, sisanya sebesar 12,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

3. F square

Uji effect size (f^2) digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel eksogen terhadap variabel endogen. Kriteria nilai f^2 menurut Hair et al. adalah 0,02 = kecil, 0,15 = sedang, dan 0,35 = besar.

Tabel 4.19

Uji effect size

	X1	X2	X3	Y	Z	Z x X1	Z x X2	Z x X3
X1				0.018				
X2				0.028				
X3				0.044				
Y								
Z				0.573				
Z x X1				0.022				
Z x X2				0.014				
Z x X3				0.011				

Sumber: Output Program SmartPLS.4 2026

Berdasarkan tabel di atas, nilai effect size (f^2) menunjukkan bahwa variabel X1 memiliki pengaruh terhadap Y sebesar 0,018 (kecil), variabel X2 sebesar 0,028 (kecil), dan variabel X3 sebesar 0,044 (sedang). Selanjutnya, variabel Z memiliki

pengaruh terhadap Y sebesar 0,573 (kecil). Adapun efek moderasi Z × X1 sebesar 0,022, Z × X2 sebesar 0,014, dan Z × X3 sebesar 0,011, yang seluruhnya termasuk dalam kategori kecil. Dengan demikian, variabel X3 memberikan pengaruh paling besar terhadap variabel Y, sedangkan variabel lainnya memiliki pengaruh yang relatif kecil.

4. Q Square

Tabel 4.20

Q Square

	Q^2predict
Y_1	0.725
Y_2	0.741
Y_3	0.734

Berdasarkan tabel di atas, nilai Q^2 Predict untuk indikator Y1 sebesar 0,725, Y2 sebesar 0,741, dan Y3 sebesar 0,734. Seluruh nilai Q^2 Predict lebih besar dari 0, sehingga model penelitian memiliki relevansi prediktif (predictive relevance) yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa model mampu memprediksi variabel endogen Y dengan baik.

5. Uji SRMR

Dalam penelitian ini uji kebaikan model atau model fit menggunakan SRMR dan GoF dimana SRMR singkatan dari Standardized Root Mean Square Residual, dalam Hair et al (2021), nilai SRMR di bawah 0,08 menunjukkan model fit (cocok)

serta dalam Karin et al 2003 nilai SRMR antara 0,08-0,10 menunjukkan model acceptable fit. Berikut tabel SRMR pada penelitian ini:

Tabel 4.21

Uji SRMR

	Saturated model	**Estimated model**
SRMR	0.053	0.053
d_ULS	0.334	0.342
d_G	0.373	0.362
Chi-square	458.803	428.367
NFI	0.869	0.878

Berdasarkan tabel di atas, nilai SRMR pada Saturated Model sebesar 0,053 dan Estimated Model sebesar 0,053. Kedua nilai tersebut lebih kecil dari 0,08, sehingga menunjukkan bahwa model penelitian telah memiliki goodness of fit yang baik. Selain itu, nilai NFI pada Saturated Model sebesar 0,869 dan Estimated Model sebesar 0,878, yang menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kecocokan yang baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model penelitian telah memenuhi kriteria model fit dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

6. Uji Model Moderasi

Uji hipotesis dilakukan menggunakan metode Bootstrapping dengan melihat nilai T-Statistics dan P-Values. Hipotesis dinyatakan signifikan apabila P-Values < 0,05.

Table 4.22

Uji Model Moderasi

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (|O/STDEV|)	P values
X1 -> Y	0.098	0.104	0.058	1.674	0.094
X2 -> Y	0.116	0.125	0.060	1.923	0.054
X3 -> Y	0.184	0.181	0.064	2.860	0.004
Z -> Y	0.526	0.512	0.064	8.148	0.000
Z x X1 -> Y	0.143	0.129	0.102	1.401	0.161
Z x X2 -> Y	-0.099	-0.119	0.097	1.022	0.307
Z x X3 -> Y	-0.095	-0.064	0.138	0.686	0.493

Sumber: Output Program SmartPLS.4 2026

Berdasarkan tabel di atas, nilai SRMR pada Saturated Model sebesar 0,053 dan Estimated Model sebesar 0,053. Kedua nilai tersebut lebih kecil dari 0,08, sehingga menunjukkan bahwa model penelitian telah memiliki goodness of fit yang baik. Selain itu, nilai NFI pada Saturated Model sebesar 0,860 dan Estimated Model sebesar 0,843, yang menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kecocokan yang baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model penelitian telah memenuhi kriteria model fit dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

7. Uji Nilai Goodness of Fit (Gof)

Uji Goodness of Fit (GoF) dilakukan untuk mengetahui tingkat kelayakan model secara keseluruhan dengan menggabungkan nilai Average Variance Extracted (AVE) dan R-Square (R^2). Perhitungan GoF menggunakan rumus:

$$\text{GoF} = \sqrt{\bar{AVE} \times \bar{R^2}}$$

Table 4.23

Uji Goodness of Fit (GoF)

	Average variance extracted (AVE)	R-square
X1	0.843	
X2	0.789	
X3	0.829	
Y	0.787	0.650
Z	0.767	
RATA RATA	0.803	0,650

Sumber: Output Program SmartPLS.4 2026

Untuk menghitung **Goodness of Fit (GoF)** pada SmartPLS, gunakan rumus berikut:

$$\boxed{\text{GoF} = \sqrt{\text{Rata-rata AVE} \times \text{Rata-rata } R^2}}$$

Karena data Anda adalah:

- Rata-rata AVE = 0,803

- R-Square = 0,650

Maka perhitungannya:

$$\text{GoF} = \sqrt{0{,}803 \times 0{,}650}$$

$$= \sqrt{0{,}52195}$$

$$= 0{,}722$$

Hasil Perhitungan

GoF = 0,722

Interpretasi

Menurut Wetzels et al. (2009):

- GoF = **0,10** → Kecil (Small)
- GoF = **0,25** → Sedang (Medium)
- GoF = **0,36** → Besar (Large)

Karena **GoF = 0,722 > 0,36**, maka **model penelitian memiliki Goodness of Fit yang besar (large fit)**. Hal ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menjelaskan hubungan antara variabel laten dan data empiris.

Rumus yang bisa langsung Anda masukkan ke skripsi:

$$\boxed{\text{GoF} = \sqrt{\text{AVE} \times R^2}}$$

$$\boxed{\text{GoF} = \sqrt{0{,}803 \times 0{,}650} = \sqrt{0{,}52195} = 0{,}722}$$

Ini adalah format yang umum digunakan dalam penulisan skripsi dan tesis berbasis **SmartPLS**.

Tabel 4.16 di atas menunjukkan bahwa kriteria *discriminant validity* telah terpenuhi,

hal ini ditunjukkan dengan akar kuadrat AVE tebih besar daripada koefisien korelasi antar konstruk pada masing-masing kolom. Hasil ini menunjukkan bahwa masing-masing indikator dari setiap variabel dapat mengukur variabel tersebut secara tepat daripada dengan variabel lain. Yaitu variabel X1 dapat dengan tepat mengukur variabel X1 dengan akar kuadrat X1 ke X1 sebesar 0.944 lebih besar dari akar kuadrat Variabel laten lainnya. Begitu juga dengan X2 dengan nilai akar kuadrat X2 sebesar 0.987 lebih besar dari akar kuadrat variable latennya, sedangkan variable laten X3 dengan akar kuadrat AVE sebesar 0.956 juga lebih besar daripada variable laten sebelumnya. Variable laten IND juga dinyatakan pada akar kuadrat AVE sebesar 0.956 dimana lebih besar dibandingkan variable laten lainnya, Variable laten Y juga dinyatakan pada akar kuadrat AVE sebesar 1,002 dimana lebih besar dibandingkan variable laten lainnya. Untuk variable pemoderasi atau Z nilai akar kuadrat AVE sebesar 0.681 artinya juga sama yaitu lebih besar darpada nilai akar kuadrat AVE sebelumnya. Terakhir Z nilai akar kuadrat AVE yang dimiliki Z adalah sebesar 0.977 yang merupakan angkan paling tinggi dibandingkan variable laten lainnya.

4.1.3 Uji Composite Reliability dan Cronbach's Alpha

Reliabilitas data dalam penelitian ini di ukur dengan dua kriteria yaitu nilai *composite reliability* dan *cronbachs alpha* untuk setiap. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai *composite reliability* dan *cronbachs alpha* > 0.70 yang dapat dilihat pada dalam tabel 4.17 di bawah ini:

Tabel 4.17
Uji Composite Reliability dan Croncbach's Alpha

Variabel	Composite Reliability	Croncbach's Alpha	Keterangan
X1	0.915	0.860	Reliable
X2	0.903	0.841	Reliable
X3	0.938	0.900	Reliable
Y	0.945	0.913	Reliable
Z	0.945	0.912	Reliable

Sumber: Data Primer SmartPLS 4.0 diolah 2026

Tabel 4.17 di atas menunjukkan bahwa nilai *composite reliability* X1 sebesar 0.862 > 0.70, X2 sebesar 0.858 > 0.70, sedangkan juga sama nilai X3 sebesar 0.906 > 0.70, dan nilai *composite reliability* pemediasinya (Z) adalah 0.912 >0.70, terakhur adalah *composite reliability* dari variable dependen Y dengan nilai 0.913 > 0.70. Nilai *cronbach' alpha* X1 0.860 > 0.70, X2 0.841 > 0.70, X3 0.900 > 0.70, dan Y 0.913 > 0.70 serta terakhir Z 0.912 > 0.70. Seluruh pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa data telah reliabel.

4.2 Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Setelah melakukan rangkaian uji pra penelitian atau outer model dinyatakan valid dan reliable maka tahapan selanjutnya adalah sebagai berikut:

tahapan selanjutnya adalah sebagai berikut:

4.3.1 Uji Model Fit Indicates

4.3.2 Analisis Pengaruh Langsung Variabel Eksogen terhadap Variabel Endogen

4.3.3 Analisis Pengaruh Tidak Langsung Variabel Mediasi *Muslim Consumer Attitude*

Uji kecocokan digunakan untuk melihat model yang dibentuk apakah layak atau tidak untuk dasar pengujian hipotesis.

4.3 Hasil Hipotesis

Berikut pembahasan terkait uji yang dilakukan pada penelitian dengan bantuan alat analisis SmartPLS.4

H1: Sikap (Attitude) berpengaruh terhadap Minat terhadap Cash Waqf

Hasil pengujian menunjukkan bahwa hubungan antara **Sikap (X1)** dan **Minat terhadap Cash Waqf (Y)** memiliki nilai koefisien jalur (Original Sample) sebesar **0,098**, nilai **t-statistic sebesar 1,674**, dan **p-value sebesar 0,094**. Karena **t-statistic < 1,96** dan **p-value > 0,05**, maka **H1 ditolak**. Artinya, **sikap tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat masyarakat untuk melakukan Cash Waqf**.

H2: Norma Subjektif (Subjective Norm) berpengaruh terhadap Minat terhadap Cash Waqf

Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar **0,116**, nilai **t-statistic sebesar 1,923**, dan **p-value sebesar 0,054**. Karena **p-value > 0,05**, maka **H2 ditolak**. Artinya, norma subjektif tidak berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat untuk melakukan Cash Waqf.

H3: Perceived Behavioral Control berpengaruh terhadap Minat terhadap Cash Waqf

Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar **0,184**, **t-statistic sebesar 2,860**, dan **p-value sebesar 0,004**. Karena **t-statistic > 1,96** dan **p-value < 0,05**, maka **H3 diterima**. Artinya, perceived behavioral control berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat untuk melakukan Cash Waqf.

H4: Religiusitas berpengaruh terhadap Minat terhadap Cash Waqf

Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar **0,526**, **t-statistic sebesar 8,148**, dan **p-value sebesar 0,000**. Karena **t-statistic > 1,96** dan **p-value < 0,05**, maka **H4 diterima**. Artinya, religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat untuk melakukan Cash Waqf.

H5: Religiusitas memoderasi pengaruh Sikap terhadap Minat terhadap Cash Waqf

Nilai koefisien interaksi sebesar **0,143**, **t-statistic sebesar 1,401**, dan **p-value sebesar 0,161** menunjukkan bahwa efek moderasi tidak signifikan. Dengan demikian, **H5 ditolak**. Artinya, religiusitas **tidak memperkuat maupun memperlemah** pengaruh sikap terhadap minat melakukan Cash Waqf.

H6: Religiusitas memoderasi pengaruh Norma Subjektif terhadap Minat terhadap Cash Waqf

Hasil pengujian menunjukkan koefisien interaksi sebesar **-0,099**, **t-statistic sebesar**

1,022, dan **p-value sebesar 0,307**. Karena **p-value > 0,05**, maka **H6 ditolak**. Artinya, religiusitas tidak memoderasi hubungan antara norma subjektif dan minat terhadap Cash Waqf.

H7: Religiusitas memoderasi pengaruh Perceived Behavioral Control terhadap Minat terhadap Cash Waqf

Hasil pengujian menunjukkan koefisien interaksi sebesar **-0,095**, **t-statistic sebesar 0,686**, dan **p-value sebesar 0,493**. Karena **p-value > 0,05**, maka **H7 ditolak**. Artinya, religiusitas tidak memoderasi pengaruh perceived behavioral control terhadap minat masyarakat untuk melakukan Cash Waqf.

4.4 Analisis Temuan

4.4.1 Pengaruh Sikap terhadap Minat Melakukan Cash Waqf

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa **Sikap (Attitude)** tidak berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat dalam melakukan Cash Waqf. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien jalur sebesar **0,098**, nilai **t-statistic sebesar 1,674**, dan **p-value sebesar 0,094**, sehingga hipotesis pertama ditolak.

Temuan ini menunjukkan bahwa sikap positif terhadap Cash Waqf belum mampu mendorong terbentuknya minat untuk berpartisipasi dalam wakaf uang. Meskipun responden memiliki pandangan yang baik mengenai manfaat Cash Waqf, penilaian tersebut belum cukup kuat untuk diwujudkan menjadi niat berwakaf. Dengan kata lain, evaluasi positif terhadap Cash Waqf belum secara otomatis menghasilkan keinginan

untuk melaksanakan wakaf tunai.

Temuan ini menarik karena berbeda dengan prediksi **Theory of Planned Behavior**, yang menempatkan sikap sebagai salah satu determinan utama niat berperilaku. Dalam konteks penelitian ini, hasil tersebut mengindikasikan bahwa faktor lain, seperti persepsi kemudahan dan religiusitas, lebih dominan dalam membentuk minat masyarakat dibandingkan sikap itu sendiri.

4.4.2 Pengaruh Norma Subjektif terhadap Minat Melakukan Cash Waqf

Hasil penelitian menunjukkan bahwa **Norma Subjektif** tidak berpengaruh signifikan terhadap minat melakukan Cash Waqf. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien sebesar **0,116**, **t-statistic sebesar 1,923**, dan **p-value sebesar 0,054**, sehingga hipotesis kedua ditolak.

Temuan ini mengindikasikan bahwa dukungan atau harapan dari keluarga, teman, maupun tokoh agama belum menjadi faktor yang menentukan minat responden dalam melakukan Cash Waqf. Keputusan untuk berwakaf lebih dipengaruhi oleh pertimbangan pribadi daripada tekanan sosial.

Namun demikian, nilai **p-value sebesar 0,054** berada sangat dekat dengan batas signifikansi 0,05. Oleh karena itu, lebih tepat dikatakan bahwa norma subjektif memiliki kecenderungan memberikan pengaruh positif, tetapi bukti empiris dalam penelitian ini belum cukup kuat untuk menyatakan pengaruh tersebut signifikan pada taraf kepercayaan 95%.

4.4.3 Pengaruh Perceived Behavioral Control terhadap Minat Melakukan Cash Waqf

Berbeda dengan dua variabel sebelumnya, **Perceived Behavioral Control** terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat melakukan Cash Waqf. Nilai koefisien jalur sebesar **0,184**, **t-statistic sebesar 2,860**, dan **p-value sebesar 0,004** menunjukkan bahwa hipotesis ketiga diterima.

Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi mengenai kemampuan, kemudahan, serta kontrol dalam melakukan Cash Waqf merupakan faktor penting yang mendorong terbentuknya minat masyarakat. Ketika responden merasa memiliki kemampuan finansial, memahami mekanisme Cash Waqf, serta memperoleh kemudahan dalam pelaksanaannya, maka minat untuk berwakaf akan meningkat.

Hasil ini memberikan dukungan empiris terhadap TPB, khususnya pada konstruk **Perceived Behavioral Control**, yang menjelaskan bahwa persepsi mengenai kemampuan mengendalikan suatu perilaku berkontribusi terhadap terbentuknya niat seseorang.

4.4.4 Pengaruh Religiusitas terhadap Minat Melakukan Cash Waqf

Penelitian menemukan bahwa **Religiusitas** memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat melakukan Cash Waqf. Nilai koefisien jalur sebesar **0,526**, **t-statistic sebesar 8,148**, dan **p-value sebesar 0,000** menunjukkan bahwa hipotesis keempat diterima.

Temuan ini menunjukkan bahwa religiusitas merupakan faktor yang paling dominan dalam membentuk minat masyarakat terhadap Cash Waqf. Semakin tinggi tingkat

keyakinan, pemahaman, dan pengamalan nilai-nilai agama, semakin tinggi pula kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi dalam wakaf uang.

Besarnya koefisien jalur religiusitas dibandingkan variabel lain menunjukkan bahwa motivasi spiritual memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan faktor psikologis dalam kerangka TPB. Hal ini memperlihatkan bahwa perilaku filantropi Islam, khususnya Cash Waqf, lebih banyak didorong oleh nilai-nilai keagamaan daripada sekadar pertimbangan rasional.

4.4.5 Religiusitas Tidak Memoderasi Pengaruh Sikap terhadap Minat

Hasil pengujian menunjukkan bahwa interaksi **Religiusitas × Sikap** tidak berpengaruh signifikan terhadap minat melakukan Cash Waqf ($\beta = 0{,}143$; $p = 0{,}161$), sehingga hipotesis kelima ditolak.

Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat religiusitas responden tidak memperkuat maupun memperlemah hubungan antara sikap dan minat. Dengan demikian, pengaruh sikap terhadap minat tetap relatif sama, baik pada responden yang memiliki religiusitas tinggi maupun rendah.

4.4.6 Religiusitas Tidak Memoderasi Pengaruh Norma Subjektif terhadap Minat

Interaksi antara **Religiusitas dan Norma Subjektif** juga tidak signifikan ($\beta = -0{,}099$; $p = 0{,}307$), sehingga hipotesis keenam ditolak.

Temuan ini menunjukkan bahwa religiusitas tidak mengubah pengaruh norma subjektif terhadap minat melakukan Cash Waqf. Dengan kata lain, pengaruh lingkungan sosial terhadap minat tidak bergantung pada tinggi atau rendahnya religiusitas responden.

4.4.7 Religiusitas Tidak Memoderasi Pengaruh Perceived Behavioral Control terhadap Minat

Hasil pengujian menunjukkan bahwa interaksi **Religiusitas × Perceived Behavioral Control** tidak signifikan (β = -0,095; p = 0,493), sehingga hipotesis ketujuh ditolak. Temuan ini menunjukkan bahwa religiusitas tidak memperkuat maupun memperlemah hubungan antara perceived behavioral control dan minat melakukan Cash Waqf. Pengaruh persepsi kemampuan terhadap minat tetap konsisten pada berbagai tingkat religiusitas.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

AAOIFI. *Shari'ah Standards for Islamic Financial Institutions*. Manama: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, 2020.

Abdullah, M. dan Ahmad, N. *Sustainable Islamic Finance and Impact Investment*. Kuala Lumpur: IIUM Press, 2025.

Abdullah, M., dan Sulaiman, R. *Integrasi Keuangan Sosial Islam dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Kuala Lumpur: ISRA Press, 2023.

Ahmad, Raysuni. Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2006.

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

Al-Kailani, Muhammad. Maqasid al-Shariah and Sustainable Development: An Islamic Perspective. Amman: Dar al-Nafa'is, 2018.

Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Bi'ah fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 4 & 8. Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.

Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Archer, Simon, dan Rifaat Ahmed Abdel Karim. *Islamic Capital Markets: Products and Strategies*. Singapore: John Wiley & Sons, 2017.

Ascarya. Cash Waqf Linked Sukuk: Integrasi Wakaf dan Pembiayaan Sosial. Jakarta: Bank Indonesia, 2021.

——. Instrumen Keuangan Syariah dalam Pembiayaan Pembangunan Nasional. Jakarta: Bank Indonesia, 2021.

Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.

Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*. Chichester: John Wiley & Sons, 2007.

Bacha, Obiyathulla, dan Abbas Mirakhor. *Islamic Capital Markets and the Real Economy*. Singapore: Wiley, 2022.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Outlook Zakat Indonesia 2024*. Jakarta: BAZNAS, 2024.

Badan Wakaf Indonesia (BWI). *Laporan Tahunan 2023*. Jakarta: BWI, 2023.

Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat. *Laporan Potensi Wakaf Produktif Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023*. Padang: BWI Sumbar, 2023.

Beik, Irfan Syauqi. *Keuangan Islam dan Keberlanjutan Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.

——, dan Arsyianti, Laily Dwi. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Chapra, Muhammad Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: Islamic Foundation, 1992.

——. The Future of Economics: An Islamic Perspective. Leicester: Islamic Foundation, 2000.

——. The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2008.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Dusuki, Asyraf Wajdi. Sukuk and Sustainable Development: An Islamic Perspective. Kuala Lumpur: ISRA Press, 2020.

——, dan Bouheraoua, Said. The Framework of Maqasid al-Shariah in Islamic Finance. Kuala Lumpur: ISRA, 2011.

Elkington, John. Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business. Oxford: Capstone Publishing, 1997.

Hasan, Zubair. An Integrated Approach to Waqf Management: From Fiqh to Sustainable Finance. Kuala Lumpur: IIUM Press, 2019.

——. Shari'ah-Compliant Financing Instruments. Kuala Lumpur: IIUM Press, 2019.

Ibn Manzhur. *Lisān al-'Arab*, Juz IV. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.

Ibn Qudāmah. *Al-Mughnī*, Jilid 5. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.

Ibn 'Ashur, Muhammad al-Tahir. *Treatise on Maqasid al-Shariah*. London: International Institute of Islamic Thought, 2006.

Iqbal, Zamir, dan Abbas Mirakhor. *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Singapore: John Wiley & Sons, 2011.

IRTI. *Islamic Social Finance Report 2022*. Jeddah: Islamic Development Bank, 2022.

Kamali, Mohammad Hashim. *The Dignity of Man: An Islamic Perspective*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2002.

Kahf, Monzer. *Waqf: A Quick Overview*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2018.

——. Islamic Finance and Its Role in Sustainable Development. Jeddah: IRTI, 2019.

Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

Khan, Muhammad, dan Al-Faiz, M. *Green Sukuk and Social Impact Financing*. London: Routledge, 2024.

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). *Indonesia Islamic Finance Development Report 2023*. Jakarta: KNEKS, 2023.

——. Indonesia Islamic Economic Masterplan 2019–2024. Jakarta: KNEKS, 2019.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Cash Waqf Linked Sukuk Report 2024*. Jakarta: Direktorat Pembiayaan Syariah, 2024.

——. *Statistik Sukuk Negara 2024*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, 2024.

——. Green Sukuk and CWLS Performance Report 2024. Jakarta: DJPPR, 2024.

——. *Laporan Sukuk Negara 2023*. Jakarta: DJPPR, 2023.

Mannan, M. A. *Islamic Economics: Theory and Practice*. Cambridge: Islamic Academy, 1986.

Mubarok, Jaih. *Manajemen Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2016.

Mardina, Rozalinda, Elsi Busti, Abdul Basit, dan Arie Yanto, "e-Good Corporate Governance Pengelolaan Wakaf," *Jurnal Ekobistek* 13, no. 4 (2024): 185. (UIN Bukittinggi).

Naqvi, Syed Nawab Haider. *Ethics and Economics: An Islamic Synthesis*. Leicester: Islamic Foundation, 1981.

Obaidullah, Mohammed. *Islamic Financial Services*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2015.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Blueprint Keuangan Syariah Berkelanjutan 2023–2027*. Jakarta: OJK, 2024.

——. Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021–2025). Jakarta: OJK, 2021.

——. Laporan Keuangan Berkelanjutan Nasional 2023. Jakarta: OJK, 2023.

——. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah 2022. Jakarta: OJK, 2022.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2008.

Rozalinda, "Efek Ganda Pengelolaan Wakaf Uang," MIQOT 35, no. 2 (2011): 330. (Diterbitkan oleh UIN Bukittinggi).

Rozalinda, Nila Mardiah, dan Celya Pratama, "The Effect of Cash Waqf Literacy on Cash Waqf Decision with Interest in Waqf as a Mediating Variable," *Ekonomika Syariah: Journal of Economic Studies* 7, no. 2 (2023): 181. (Universitas Islam Negeri Bukittinggi).

Saad, N., dan Hasyim, A. *Empowering Islamic Social Finance Instruments*. Kuala Lumpur: IIUM Press, 2022.

Siddiqi, M. Nejatullah. *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law*. Leicester: Islamic Foundation, 1985.

Thomas, Abdulkader. Interest in Islamic Economics: Understanding Riba. London: Routledge, 2006.

UNEP FI. *Global Sustainable Finance Review 2022*. Geneva: United Nations Environment Programme, 2022.

United Nations. Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. New York: United Nations, 2015.

Usmani, Muhammad Taqi. *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Idaratul Ma’arif, 2010.

World Bank. *Sustainable Finance and Development Report*. Washington D.C.: World Bank Publications, 2019.

Ahmed, H. (2020). “Integrating Islamic Finance for SDGs: Concept and Practice.” *International Journal of Islamic Finance*, 12(1), 44–59.

Aliyu, S., & Hassan, M. (2023). “Optimizing Cash Waqf Linked Sukuk in Social Impact Investment.” *International Journal of Emerging Markets*, 18(4), 776–794.

Alim, M., & Tohirin, A. (2022). “Islamic Social Finance and Sustainability Agenda.” *International Journal of Economics and Society*, 9(3), 115–134.

Ascarya, A. (2021). “Cash Waqf Linked Sukuk for Sustainable Islamic Social Finance in Indonesia.” *Bank Indonesia Working Paper*, 21(3), 33–50.

Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2020). “Integrasi Wakaf dan Sukuk dalam Pembiayaan Berkelanjutan.” *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(2), 155–170.

Chowdhury, M., & Hasan, Z. (2022). “Islamic Social Finance and Sustainable Development.” *Sustainability Journal*, 14(9), 5015.

Farooq, M., & El-Gamal, M. (2023). “Green Sukuk and Sustainable Development.” *Journal of Islamic Economic Development*, 15(2), 200–219.

Hassan, Z. (2022). “The Role of Islamic Social Finance in Supporting SDGs.” *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(5), 98–117.

Ismail, N., & Thaker, M. A. (2021). “Cash Waqf Linked Sukuk as an Innovative Tool.” *International Journal of Islamic Finance*, 13(2), 119–136.

Laldin, M., & Furqani, H. (2021). “Maqasid al-Shariah and Sustainable Finance.” *IIUM Journal of Islamic Economics*, 29(2), 88–103.

Omar, A., & Rusni, M. (2021). “CWLS and Islamic Financial Development in Southeast Asia.” *SSRN Electronic Journal*, 3951065.

Rahman, A., & Hudaefi, F. (2023). “Integrating Waqf–Sukuk Instruments for Sustainable Infrastructure Financing.” *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 9(1), 22–41.

Saiti, B., & Yusof, R. (2022). “Linking Waqf and Sukuk for Social Investment.” *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(4), 312–330.

Wahab, N., & Rahman, M. (2020). “Waqf-Linked Sukuk and Islamic Microfinance.” *International Journal of Islamic Business Ethics*, 5(1), 10–28.